

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DARI HASIL
MENGEMIS DI JEMBER KOTA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:

Moh. Andika Fauzan Adhima
NIM : 083 141 052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DARI HASIL
MENGEMIS DI JEMBER KOTA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Oleh:

Moh. Andika Fauzan Adhima
NIM : 083 141 052

Disetujui Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DARI HASIL
MENGEMIS DI JEMBER KOTA**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Kamis
Tanggal : 22 November 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatun Nisah, S.Ag, M. Hum
NIP. 19740329 199803 2 001


Abdul Jabar, SH, MH
NIP. 19710924 201411 1 001

Anggota :

1. Dr. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Ishaq, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

ABSTRAK

Moh. Andika Fauzan Adhima, 2018: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dari Hasil Mengemis di Jember Kota.*

Dalam hal mencari nafkah sendiri (kewajiban suami kepada istri) Islam menganjurkan kita semua agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Dapat kita ketahui bahwa, mengemis diperbolehkan apabila memang tidak ada jalan lain selain menjadi seorang pengemis asalkan dilakukan secara wajar (tidak mempunyai kemampuan secara fisik maupun akal).

Pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: *Pertama*, kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan. Secara riil (kenyataan) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. *Kedua*, kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses yang dilakukan para pengemis dalam melakukan aksinya? 2) Bagaimana hukum memberi nafkah kepada istri dari hasil mengemis?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses yang dilakukan para pengemis dalam melakukan aksinya, menjelaskan hukum menjadi pengemis dan menjelaskan hukum memberi nafkah kepada istri dari hasil mengemis. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dengan observasi (pengamatan) secara langsung terhadap pengemis, interview (wawancara), dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulanyaitu: 1) Proses yang dilakukan pengemis dalam melakukan aksinya dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancara di lokasi penelitian yaitu para pengemis tersebut rata-rata meminta belas kasihan terhadap orang lain dengan bermodalkan baju compang camping, memasang muka melas, dan bergaya seperti orang miskin agar orang-orang merasa iba kepada pengemis tersebut; 2) Hukum menafkahi istri dari hasil mengemis diperbolehkan. Namun ketika pengemis tersebut sudah memiliki sandaran hidup, maka pekerjaan mengemis tersebut haruslah ditinggalkan sebab hasil mengemis yang didapat tidaklah halal. Karena hukum menjadi pengemis ada dua yaitu Haram dan Mubah (boleh). Diharamkannya menjadi pengemis karena melakukan penipuan, diperbolehkannya mengemis karena salah satu dari 3 hal yaitu, orang yang sedang menanggung suatu tanggungan, orang yang ditimpa suatu musibah sehingga kehilangan semua hartanya dan orang yang tertimpa bencana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	15
1. Nafkah.....	15
a. Definisi Nafkah	15
b. Dasar Hukum Nafkah.....	19
c. Hukum Memberi Nafkah	21

2. Pengemis	28
a. Definisi Pengemis	28
b. Hukum Mengemis Perspektif Hukum Islam.....	30
c. Budaya Kemiskinan dan Mengemis dalam Pandangan Hukum Islam	35
d. Faktor-faktor yang Mendorong Orang Mengemis	36
3. Proses Suami Mendapatkan Harta yang Diberikan Kepada Istri dan Hukumnya Barang yang Diberikan	39
4. Teori Sosial	42
a. Dasar Lapisan Masyarakat	42
b. Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-tahap Penelitian	52

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	54
1. Sejarah Kabupaten Jember	54
2. Geografis	59

3. Administrasi	60
4. Transportasi	60
5. Penduduk	61
6. Perekonomian	62
7. Pendidikan	63
B. Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis	
Perspektif Hukum Islam	63
1. Proses yang Dilakukan Pengemis dalam Melakukan Aksinya...	67
2. Hukum Menjadi Pengemis	77
3. Hukum Memberi Nafkah Kepada Istri dari Hasil Mengemis	83
C. Pembahasan Temuan	88
1. Proses yang Dilakukan Pengemis dalam Melakukan Aksinya...	88
2. Hukum Menjadi Pengemis	93
3. Hukum Memberi Nafkah Kepada Istri dari Hasil Mengemis	97
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Izin Penelitian	

4. Jurnal Penelitian
5. Dokumentasi
6. Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Kehidupan manusia mulai sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Oleh karena itu, manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses didunia ini tapi juga kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang besar pada dirinya, baik efek yang positif (baik) maupun yang negatif (jelek). Semua konsekuensi ini harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Islam menganjurkan sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an bahwasanya dianjurkan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas dan tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur. Islam telah mengarahkan motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasaan dunia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktivitas pekerja ini berjalan dengan lancar.

Keluarga adalah sebuah ikatan yang dimiliki seseorang dalam hidupnya. Ikatan keluarga terbina dengan adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persaudaraan yang timbul oleh keduanya. Sebagai keluarga dalam

ikatan suami istri dan anak, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya.¹

Nafkah tersebut diberikan berupa nafkah yang halal dan didapatkan dari cara yang halal diantaranya bukan hasil dari meminta-minta. Apalagi jika seorang suami tersebut masih sehat fisiknya dan juga mampu dalam melakukan pekerjaan seharusnya lebih berusaha dibanding dengan kakek yang sudah tua renta tetapi masih ada semangat untuk mencari uang demi sesuap nasi dan tidak meminta-minta.²

Menurut Muhammad Wasitho Abu Fawaz dalam tulisannya “mengemis dan meminta sumbangan dalam perspektif hukum Islam”,³ profesi mengemis bagi sebagian orang lebih diminati daripada profesi-profesi lainnya, karena cukup hanya dengan mengulurkan tangan, dia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak tanpa harus bersusah payah. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa pengemis itu identik dengan yang menarik iba seperti tidak rapi, rambut kusut, wajah kusam, pakaian kumal, lusuh atau robek-robek. Singkat kata, penampilan untuk mengungkapkan kemelaratannya, serta menarik rasa belas kasihan masyarakat luas.

Namun akhir-akhir ini, sebagian pengemis tidak lagi berpenampilan demikian. Diantara mereka ada yang berpakaian rapi, memakai jas berdasi dan

¹ Hasbi, *Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (Analisis pengemis di kota Banda Aceh)*, (UIN Ar Raniry, 2017), 4.

² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, cet II (Jakarta: Amzah, 2013), 5.

³ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, “*Mengemis dan Meminta Sumbangan dalam Perspektif Hukum Islam*”, www.almanhaj.or.id (1 Juli 2018)

sepatu, bahkan kendaraannya pun lumayan bagus. Ada yang menjalankan profesi ini sendirian dan adapula yang melakukannya bersama dalam sebuah tim yang lebih mencengangkan, ada sebagian orang bersemangat mencari sumbangan atau bantuan demi memperkaya diri dan keluarganya dengan cara membuat proposal-proposal untuk kegiatan tertentu yang memang ada faktanya ataupun tidak ada, akan tetapi setelah memperoleh dana, mereka tidak menyalurkannya sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan diatas, menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dalam tulisannya “Hukum Meminta-minta (Mengemis) menurut Syariat Islam”⁴ pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: *pertama*, kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan, secara riil (kenyataan) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Sebagian besar mereka ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah 2:273 yang artinya “apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah sehingga

⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz , “Hukum Meminta-minta (Mengemis) menurut Syariat Islam”, www.almanhaj.or.id (1 Juli 2018)

dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari memintaminta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui”.

Kedua, kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasih orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya, diantara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakaian jas dan yang lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Muhammad Wasitho Abu Fawaz juga menyatakan bahwa ada beberapa keadaan yang membolehkan seseorang mengemis atau memintaminta diantaranya ialah, *Pertama* ketika seseorang menanggung beban diyat (denda) ataupun lunasan hutang orang lain ia boleh memintaminta sampai ia melunasinya kemudian berhenti. *Kedua*, ketika seseorang tertimpa musibah yang melenyapkan seluruh

hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia memperoleh sandaran hidup. *Ketiga*, ketika seseorang tertimpakefakiran yang sangat dan dia memiliki 3 orang saksi dari orang sekitarnya atas kefakiran yang menyimpannya. Orang seperti ini, halal baginya memint-minta sampai dia mendapatkan penopang hidupnya.

Dalam hal mencari nafkah sendiri (kewajiban suami kepada istri) Islam menganjurkan kita semua agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita. Allah berfirman dalam Al Qur'an Al Jumuah 62:10 yang artinya "apabila telah sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah". Rasulullah saw juga bersabda bahwa yang artinya tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembala kambing, lalu ada sahabat yang bertanya apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya dahulu saya menggembala kambing milik penduduk Mekkah dengan mendapatkan upah beberapa qirad. Rasul juga bersabda Nabi Zakariya adalah tukang kayu dan Nabi Daud tidak mekan melainkan dari hasil kerjanya sendiri. Berdasarkan dari ketiga Hadits diatas, dapat kita ketahui bahwa bekerja mencari nafkah bukan hanya pekerjaan masyarakat awam, akan tetapi para Nabi juga bekerja.

Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa, mengemis diperbolehkan apabila memang tidak terdapat jalan lain selain menjadi seorang pengemis asalkan dilakukan secara wajar (tidak mempunyai kemampuan secara fisik maupun akal). Tetapi, apabila dia bekerja berarti dia menghormati dirinya dan agamanya.⁵Untuk

⁵ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, "Mengemis dan Meminta Sumbangan dalam Perspektif Hukum Islam", www.almanhaj.or.id (1 Juli 2018)

mendapatkan suatu pekerjaan di kota-kota besar mungkin susah dan perekonomian di Indonesia sendiri bisa dibilang kurang karena pemerintah belum mampu mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang ada rakyat semakin susah untuk hidup dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran dan orang-orang yang tidak mampu pun akan berfikir untuk meminta-minta saja karena hanya dengan bermodalkan baju compang camping dan sebuah kaleng untuk meletakkan rupiah dari orang-orang yang iba melihatnya.

Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa menarik untuk dikaji terus menerus. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan juga kemiskinan makin meningkat akibat krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia.⁶Melihat banyak dan padatnya penduduk di Indonesia tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak semua masyarakatnya memiliki perekonomian yang memadai. Banyak pula orang-orang yang mengemis agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebenarnya pemerintah telah melakukan banyak cara untuk mengatasi banyaknya jumlah penduduk seperti melakukan transmigrasi dari yang banyak penduduknya ke tempat yang lebih sedikit penduduknya mensosialisasikan program KB (Keluarga Berencana) agar populasi jumlah penduduk di Indonesia tidak padat dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tetapi orang di

⁶ Edi Suharto, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung:PT Rafika Aditama, 2005), 131.

desa-desa tidak berfikiran seperti itu mereka berfikir banyak anak banyak rezeki dan mereka juga mungkin tidak sempat untuk melakukan KB atau bahkan tidak mau.

Jika dilihat dari fenomena yang ada pengemis-pengemis yang ada dijalanan pasti memiliki alasan mengapa mereka mau seperti itu kita juga jangan menyalahkan mereka sepenuhnya karena memang mencari pekerjaan sangatlah susah apalagi mereka yang hanya berpendidikan rendah dan kurangnya keahlian menyebabkan tidak ada cara lain selain hanya menengadahkan tangan. Penyebab mereka mengemis pastinya sangat berbeda-beda dan mempunyai alasan tersendiri, selain sebagai pekerjaan utama mengemis juga merupakan sebuah pendapatan yang lumayan. Bisa dibayangkan jika 1 menit di lampu merah hanya dengan menengadahkan tangan dan paling minim bisa mendapatkan seribu rupiah maka setengah jam saja berada di lampu merah sudah mendapatkan Rp.30.000,- mungkin karena hal inilah yang membuat para pengemis tidak ingin bekerja dan sangat menikmati pekerjaan ini.

Islam tidak membenarkan bekerja atau mencari kehidupan dengan berbohong dan menipu, karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang lain. Mereka yang berpangku tangan dan malas-malasan, akan menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan seperti mengemis. Mengemis tidak dilarang dalam islam, namun dikatakan perbuatan yang tidak baik, tetapi jika dilihat pengemis yang di berbagai tempat sepertinya

mereka masih bisa melakukan pekerjaan yang lain (tidak mengemis) dikarenakan kondisi fisik mereka yang masih kuat.

Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama islam. Bahkan jika melakukan dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya, mendirikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Diantara dalil-dalil syar'i yang menunjukkan haramnya mengemis dan meminta-minta sumbangan, dan bahkan ini termasuk dosa besar sebagaimana salah satu yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, ia berkata; Rasulullah SWA bersabda yang artinya "Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun diwajahnya".⁷ Menurut pasal 504 KUHP dengan tegas dijelaskan bahwa barangsiapa mengemis di muka umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁸

⁷ Imam Bukhori, *Shahih Al- Bukhori*, juz 1 (t.t: t.p.,t.t), 1474.

⁸ Moejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta:Bina Aksara,1983), 76.

Di Kabupaten Jember dari penulis sendiri bisa dibilang pengemis banyak berkeliaran dimana-mana seperti di lampu merah mastrip, geladak kembar, jembatan penyeberangan, toko-toko pinggir jalan mastrip, jawa, kalimantan, sumatra, tempat makan di pinggir jalan jawa, kampus Unej, Alun-alun Jember dan sekitarnya. Terkadang dari mereka ada juga yang berpura-pura cacat untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang, ada juga yang kalau tidak dikasih tidak pergi-pergi, sebenarnya hal ini sangat miris sekali hanya demi sesuap nasi mereka rela menurunkan martabat dan menghilangkan rasa malu mereka.⁹ Dari hal tersebut penulis mengkaji lebih dalam lagi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memberi Nafkah Suami kepada Istri dari Hasil Mengemis di Jember Kota**. Dari uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti pengemis yang ada di Jember Kota. Bagaimana pandangan hukum Islam jika seorang suami memberi nafkah kepada istri dari hasil mengemis tersebut.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan tersebut dan dikaji lebih mendalam, dapat disimpulkan pokok masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses yang dilakukan para pengemis dalam melakukan aksinya?
2. Bagaimana hukum memberi nafkah kepada istri dari hasil mengemis?

⁹ Hasil Observasi Peneliti di tempat-tempat tertentu dilaksanakan sepanjang bulan Juli-Agustus 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan pembahasan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses yang dilakukan para pengemis dalam melakukan aksinya.
2. Untuk menjelaskan hukum memberi nafkah kepada istri dari hasil mengemis.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Teoritis

Dari aspek Teoritis penelitian ini akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dan kalangan yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis di Jember Kota. Penelitian ini juga akan dapat digunakan sebagai referensi tambahan.

2. Praktisi

Dari aspek Praktisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, sebagai sumbangan pemikiran guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

a. Bagi Masyarakat

Lebih memahami tinjauan hukum islam terhadap memberi nafkah suami kepada istri dari hasil mengemis di Kabupaten Jember.

b. Bagi IAIN Jember

Sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan, khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul SAW. Tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.¹⁰
2. Nafkah, belanja untuk hidup, suami wajib memberi kepada istrinya.¹¹

¹⁰ Bambang Subandi, dkk, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 44.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 770.

3. Mengemis adalah meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹³

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: merupakan Kajian Kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dari Hasil Mengemis di Jember Kota.

BAB III: merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan penelitian.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 298.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 84.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus maupun kepada masyarakat.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu kami menemukan beberapa peneliti sebelum kami *pertama, Tinjauan sosiologis terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum perspektif hukum islam (studi kasus di Kota Makassar)*. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa harus diakui keberadaan pengemis, gelandangan, anak jalankan dan pengamen adalah masalah sosial, dan masalah ini adalah domain pemereintah, baik pemerintah daerah, pemerintah kota, maupun pemerintah pusat serta tanggung jawab kita bersama. Namun, lantaran sulit mendapat pekerjaan, pengemis yang telah diberi pembinaan itu kembali lagi harus mengemis. Kondisi tersebut memaksa anak terlibat dan ikut keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang di tempat keramaian seperti lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, kampus dan tempat-tempat keramaian lainnya yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang hanya dengan mengandalkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana. Dijalan sekitar perdagangan yang ada di kota makassar, pada siang hari sering terlihat segerombol pengemis saling bergantian menyodorkan pundi-pundinya kepada setiap pengendara yang lewat.

Kedua, Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh). Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa orang

dewasa baik perempuan dan laki-laki banyak juga ditemukan mengemis, laki-laki dewasa yang mengemis kebanyakan juga memiliki tubuh yang sehat dan masih mampu untuk bekerja. Dalam kehidupan berumah tangga, tugas untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah tugas seorang suami. Nafkah yang diberikan kepada keluarga haruslah nafkah yang halal dan didapatkan secara halal pula. Fenomena yang terjadi di Banda Aceh, banyak pengemis yang bisa dikatakan sudah berumur lebih dari 25 tahun dan secara kasat mata dilihat sudah memiliki keluarga atau tanggungan untuk dinafkahi. Ditinjau secara hukum Islam, pendapat yang didapat dari hasil mengemis tidaklah halal bagi keluarganya.

Ketiga, Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Bandar Lampung). Penelitian dilatarbelakangi bahwa mengemis tidak dilarang dalam Islam, namun dikatakan perbuatan yang tidak baik, tetapi jika dilihat pengemis yang ada dipusat perbelanjaan Ramayana, Simpur dan Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung sepertinya mereka masih bisa melakukan pekerjaan yang lain (tidak mengemis). Dikarenakan kondisi fisik mereka yang masih sehat mungkin ada faktor yang menyebabkan mereka menjadi pengemis, meskipun pasti ada hal-hal negatif yang menimpa para pengemis tersebut.

B. Kajian Teori

1. Nafkah

a. Definisi Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata infaq yakni ikhraj atau digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah pemberian yang mencukupi

dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Adapun nafkah menurut istilah ulama fiqih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahnya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.

Nafkah merupakan suatu bentuk pemberian atau derma seseorang atas orang lain dengan tujuan yang baik. Memberikan nafkah merupakan sebuah kebajikan. Oleh karenanya, yang dinafkahkan itu disarankan sesuatu yang baik atau yang lebih disukainya.¹⁴ Di dalam Al-Qur'an, memberikan penjelasan tentang nafkah, dan tidak hanya berhubungan suami atas istrinya saja, tapi juga menjelaskan tentang hubungan kekerabatan seperti, orang tua, anak dan orang lain seperti anak yatim.¹⁵

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami

¹⁴ Al-Qur'an 3:92.

¹⁵ Ibid 2:215.

istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.¹⁶ Suami ada beberapa tanggungan yaitu :

- 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al mal*, artinya membelanjakan nafkah. Syarat bagi perempuan/istri berhak menerima belanja dari suami sebagai berikut¹⁷ :

- a) Ikatan perkawinannya sah.
- b) Menyerahkan dirinya pada suami.
- c) Suami dapat menikmati diirinya.
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- e) Kedua-duanya saling dapat menikmati.

¹⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

¹⁷ Sayyid Sabiq dan Moh Tholib, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 73.

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan medidik anak-anaknya. Dan sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan memberikan belanja kepada istri selama ikatan perkawinan masih berjalan dan istri tidak durhaka kepada suami.

Seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk hal-hal berikut:

1. Bila dia keluar rumah dan pergi ke tempat lain tanpa persetujuan suami atau tanpa alasan yang dibenarkan agama.
2. Bila dia bepergian tanpa izin suami.
3. Bila dia ihram tanpa persetujuan suami. Dan nafkah tetap diberikan bila disertai dan atas persetujuan suami.
4. Bila dia menolak bersetubuh dengan suaminya.
5. Bila dia dipenjara karena tindak pidana.
6. Bila suami meninggal dunia dan dia menjadi janda dan dia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan haknya. Inilah merupakan alasan yang utama mengapa si janda tak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah karena kematian suami.

b. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah ada di firman Allah swt dalam surah Ath Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Ath Thalaq ayat 6).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ فَمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath Thalaq ayat 7).

Adapun dalil dari Sunnah Nabi SAW adalah sabda beliau pada saat haji wada’¹⁸ yang artinya: “*Ketahuilah hendaknya kalian memperlakukan kaum wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan bagi kalian. Kalian tidak memiliki hak selain itu. Kecuali, jika mereka jelas-jelas melakukan*

¹⁸ Kamil Musa, *Suami Istri Islami* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2005), 29.

kekejian. Apabila mereka melakukan kekejian, tinggalkanlah mereka dan tidurlah secara terpisah. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai mereka. Jika mereka taat dan patuh kepada kalian, janganlah kalian menghalang-halangi jalan mereka. Ketahuilah, kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka ialah bahwa kalian boleh melarang mereka untuk tidak memasukkan siapapun yang tidak kalian sukai, dan tidak mengizinkan orang-orang yang tidak kamu senangi untuk memasuki rumah kalian. Ketahuilah, hak mereka atas kalian ialah memberikan pakaian dan makanan yang baik kepada mereka.”

Di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami kaya, karena ia berada dibawah ukuran orang kaya dan diatas orang miskin. Dalam kitab Raudhah Al Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan

meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran wajar.¹⁹

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi istri dan anak baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa, “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 31 ayat 3. Menurut pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

c. Hukum Memberi Nafkah

Nafkah merupakan pemberian suami atas istri. Ia adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami atas istrinya. Perkawinan merupakan salah satu sebab adanya nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Kebanyakan ulama fiqh menjelaskan tentang masalah nafkah dikaitkan dengan ayat al-qur'an Q.S al-

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 166.

Baqarah ayat 233 yang menunjukkan kewajiban suami atas istri dan anak-anaknya.

Kewajiban tersebut tetap melekat pada suami walaupun istri mempunyai gaji sendiri sebagai upah bekerja diluar rumah. Apalagi, jika istri hanya menjalankan peran domestiknya. Walaupun istri itu sudah kaya, menurut, Sayyid Sabiq, istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya. Dan merupakan hak istri untuk meminta nafkah kepada suaminya. Kebutuhan yang paling harus dipenuhi suami atas istrinya adalah masalah makanan agar tidak kelaparan dan pakaian.

Ada beberapa syarat suami memberikan nafkah kepada istri, yaitu:

- 1) Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid (rusak/batal) maka menurut jumbuhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid harus dibatalkan.²⁰
- 2) Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama. Ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang sami maka pada saat itu juga sang istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri (*jima*).

²⁰ Syarif Zubaidah, *Nafaqah* (Yogyakarta, 2010), 8.

- 3) Istri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang ditentukan olehnya. Apabila istri menaati ajakan itu maka istri berhak secara mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka hak nafkah menjadi hilang.
- 4) Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama. Apabila istri itu masih kecil sehingga belum layak untuk disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami istri. Misalnya saja Nabi Muhamamad SAW yang ketika itu menikahi Aisyah yang masih berusia muda, maka secara syar'i Rasulullah tidak berkewajiban memberinya nafkah karena belum pernah disenggamai di awal-awal masa pernikahannya. Setelah Aisyah siap disenggamai (dewasa) maka saat itu pula Rasulullah berkewajiban untuk menafkahnya.
- 5) Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang *nusyuz*, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila *nusyuz* itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak durhaka atau

karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : “setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau manfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya.

Apabila istri bekerja, maka hasil yang didapatkan merupakan hak istri, kecuali jika terjadi kesepakatan diantara mereka berdua. Tidak seorang pun dapat memintanya walaupun itu suaminya sendiri, ayah kandung dan bahkan anaknya. Kewajiban memberikan nafkah tersebut tetap melekat pada suami sampai kapan pun walaupun istri sedang menjalankan ‘iddah baik disebabkan oleh cerai hidup maupun mati. Bahkan, kendati istri sedang nusyuz, suami wajib memberikan nafkah. Hal tersebut sebagai tanggung jawab suami atas keluarganya dengan asumsi agar segala persoalan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik.²¹

Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah seorang suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Ada berbagai macam dasar hukum dalam proses pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233.

²¹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misogonis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), 142.

Disamping dalil dari Al-Qur'an dan Hadist, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.

Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, tidak masuk dalam arti nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir ataupun batin. Yang ada hanya nafkah yang bersifat *lahiriyah* atau materi.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku didalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah

tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.²²

Persoalan seberapa banyak nafkah yang harus diberikan kepada istri, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya nafkah itu tidak disebutkan dalam syariat Islam, yang ditunjukkan adalah kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ulama Hanfiah menyebutkan nafkah yang dimaksud adalah berupa makanan yang layak. Di dalam sebagian kitab Hanafi disebutkan bahwa nafkah harus diberikan kepada istri, walaupun mereka belum mengadakan hubungan suami istri. Pendapat ini didasarkan atas *Zhahir al-riwayah* yang ada.²³

Madzhab Maliki berpendapat bahwa pemberian nafkah harus dikaitkan dengan penyerahan diri (taslim) wanita kepada laki-laki, dan dalam kondisi mampu mengadakan hubungan seksual. Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa pemberian nafkah harus diakitkan dengan kemungkinan kenikmatan seksual. Madzhab Hanbali juga berpendapat demikian; Meskipun ia menambahkan bahwa jika sang istri belum digauli, bagi suami tidak ada kewajiban memberikan nafkah karena sang suami belum menikmati hubungan suami istri.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 165.

²³ Kamil Musa, *Suami Istri Islami* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2005), 31.

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat Pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama yang ada dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu (Pasal 36 ayat 1).²⁴

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 10.

2. Pengemis

a. Definisi Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain. Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup menggelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap terutama di sektor informal.²⁵

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui atau mentolerir warga kota yang tidak memiliki identitas. Kebanyakan pengemis bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan sebagian diantaranya lebih dari 11 jam per hari, setiap pengemis yang bekerja mereka

²⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 29.

bukan saja rawandari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acapkali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tidak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usahapemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaik-baiknya.²⁶

Menurut Departemen Sosial pengemis memiliki ciri-ciri dan juga kriteria, yaitu:

- 1) Tidak mempunyai pekerjaan tetap
- 2) Tidak mempunyai penghasilan tetap
- 3) Tergantung pada pihak lain
- 4) Meminta-minta di tempat umum seperti di rumah penduduk, tempat ibadah, pertokoan, jalan, pasar, persimpangan dan tempat umum lainnya.
- 5) Melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian dan akhirnya mendapat uang dari orang lain

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

- 6) Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berumur antara 18-59 tahun
- 7) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap dan membaaur dengan penduduk pada umumnya.

Di jember sendiri sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember dan juga sudah ditetapkan pada tanggal 07 Desember 2015 namun belum di publikasikan di internet. Tetapi tampaknya perda tersebut sudah dijalankan karena pengemis yang ada di Kabupaten Jember sedikit demi sedikit berkurang di jalanan. Namun di tempat umum seperti tempat wisata dan tempat ibadahnya sepertinya masih sama saja.

b. Hukum Mengemis Perspektif Hukum Islam

Pengemis tergolong juga sebagai kaum dhuafa, terutama yang benar-benar lemah ekonominya. Pada keutamaannya, banyak pengemis yang mengemis karena masalah dan enggan bekerja atau mencari nafkah. Ia pura-pura miskin kemudian pergi mengemis kepada orang lain dengan berpakaian yang lusuh dan compang-camping, sehingga terkesan miskin dan sengsara agar orang lain tersentuh untuk memberikan uang.²⁷

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan pengemis.

Salah satunya dalam Surat Az-Zariyat (51): 19, Allah SWT berfirman:

²⁷ Farhat Amaliyah Ahmad, *"Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 32.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian.²⁸

Ayat diatas dengan jelas menunjukkan adanya pengemis yang datang bukan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain, melainkan untuk mengambil bagian dari harta orang-orang yang bertakwa. Tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rezeki, dengan alasan konsentrasi ibadah atau tawakal kepada Allah. Yang demikian itu karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas ataupun perak.²⁹ Tidak dibenarkan pula jika mengandalkan pemberian, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya.

Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bagi mereka yang hidup dengan meminta-minta, karena harta yang kita peroleh harus dipertanggung jawabkan dihadapan Sang Pencipta. Termasuk hal yang sangat tercela bagi Nabi SAW bagi orang Islam adalah meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori “air muka” nya sendiri, mencoreng nama baik, harga diri dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meminta-minta.

Nabi Muhammad SAW bermaksud memelihara kehormatan dan membiasakannya dengan memelihara harga diri, mandiri, dan jauh berharap

²⁸ Departemen Agama RI, 859.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 181.

kepada orang lain. Akan tetapi, Rasulullah SAW mengukur tingkat keterpaksaan dan kebutuhan sesuai kadarnya. Karena itu barangsiapa karena tekanan kebutuhan dan keterpaksaan harus meminta kepada pemerintah ataupun pribadi, tidaklah mengapa.

Rasulullah SAW memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tidak dosa baginya untuk meminta-minta.

Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu:

- 1) Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga dia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya itu sudah selesai, kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
- 2) Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penompang hidupnya.
- 3) Orang yang tertimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, dan Al-Qur'an mendorong mereka melakukan usaha serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif

dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.

Perintah untuk bekerja didalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat Al-Naba' ayat 11. Al-Qur'an menegaskan manusia untuk bekerja dan berusaha supaya terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat, karena budaya kemiskinan lebih dekat dengan kefakiran, selain itu budaya kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk menjadi seorang pengemis ataupun menjadi gelandangan.

Bersedekah dan mengeluarkan zakat adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pemimta-minta. Allah melarang kegiatan mengemis dan memimta-minta namun tidak melarang menerima sesuatu yang diberikan oleh manusia lain dalam bentuk sedekah. Intinya, menerima sumbangan boleh saja dilakukan namun jangan memimta.

Allah juga memerintahkan kepada semua hambanya untuk bekerja dan berusaha, seperti yang telah dijelaskan diatas, karena memimta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang-orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau

perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram.

Mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakan dirinya seakan-akan dirinya adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Di antara dalil-dalil syar'i yang menunjukkan haramnya mengemis, dan bahkan ini termasuk dosa besar adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya : “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun diwajahnya.”

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ حِمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ

Artinya : “Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka hendaknya dia mempersedikit ataukah memperbanyak.”

c. Budaya Kemiskinan dan Mengemis Dalam Pandangan Hukum Islam

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.³⁰ Kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Sistem ekonomi yang rendah, sistem produksi yang rendah
- 2) Tingkat pengangguran tertinggi dan tenaga kerja yang tidak terampil.
- 3) Upah buruh rendah
- 4) Kegagalan golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi.
- 5) Tidak ada usaha untuk maju dan selalu beranggapan bahwa status ekonomi yang rendah sebagai hasil ketidaksanggupan mereka untuk meraih hidup lebih maju.

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kubu yang jadi pemukiman para urban tersebut. Kesulitan dan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak

³⁰ Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama Antar Umat Beragama* (Jakarta: Logos, 1999), 11.

yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi pengemis. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya budaya mengemis.

Pada dasarnya pekerjaan mengemis merupakan pekerjaan yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW :

عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ
(روه النسائي)

Artinya : “Siapa saja di antara kamu yang senantiasa meminta-minta, maka ketika ia menjumpai Allah (di hari kiamat nanti) di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. (HR. An-Nasai).

Dengan ancaman yang keras ini, Rasulullah menjaga kehormatan seorang muslim, membiasakan untuk bersikap *iffah* (menahan diri) dari ketergantungan kepada orang lain. Sebaliknya selalu bergantung pada diri sendiri dan menjauhkan diri dari meminta-minta kepada manusia.

d. Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Mengemis

Ada banyak faktor yang mendorong orang untuk menjadi pengemis.

Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor eksternal dan internal, ada yang bersifat permanen, dan ada yang bersifat mendadak. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Faktor Urbanisasi

Diketahui bahwa dimasyarakat Indonesia banyak terjadi urbanisasi, perpindahan penduduk mengakibatkan bermacam-macam

dampak bagi masyarakat setempat (pribumi) dan masyarakat baru (pendatang). Tindakan masyarakat berpindah dari desa ke kota didasarkan atas harapan pelaku urbanisasi itu sendiri untuk mengubah perekonomian ke dalam keadaan yang lebih baik.

Jiwa atau ide yang mendorong perpindahan kekota disebut urbanisme. Urbanisme menjadi motivasi manusia untuk berpindah ke kota, dan urbanisme tersebut menimbulkan penambahan jumlah penduduk kota yang terus meningkat. Dalam hal ini urbanisme adalah proses perpindahan ke kota dan urbanisme adalah ide abstrak yang terwujud di dalam kesadaran yang berorientasi ke kota.

Akibat dari banyaknya orang yang ingin ke kota terjadi banyak pengangguran. Masalah tenaga kerja yang berkualitas menjadi penting untuk diperhatikan, untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja tersebut, karena masalah ini menyangkut kepentingan perusahaan-perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja dan penyedia lapangan kerja. Ternyata perusahaan telah banyak membuka banyak kesempatan kerja, tetapi fakta yang dihadapi oleh perusahaan adalah kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan.

Karena kekurangan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki para pencari kerja maka sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Berangkat dari hal tersebut tidak sedikit masyarakat urban yang mengubah profesinya menjadi pengemis atau pemulung, dengan

alasan sebagai batu loncatan untuk menyambung hidup di kota besar. Meski mereka menyadari bahwa profesi yang dikerjakannya adalah kurang mulia.

2) Faktor Ketidakberdayaan

Ketidakberdayaan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang, seperti orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit, orang-orang yang sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa lanjut bekerja.

3) Faktor Kesulitan Ekonomi

Orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan kerugian harta yang cukup besar membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, para pedagang yang jatuh bangkrut, atau para petani yang gagal panen secara total, dan lain sebagainya. Mereka ini juga memerlukan bantuan karena sedang mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak bisa menghidupi kebutuhan keluarga.

Faktor-faktor kesulitan ekonomi yang muncul akibat tidak seimbangnya antara penghasilan sehari-hari yang di dapat dengan besarnya nafkah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari anggota keluarga yang berjumlah banyak. Diantara faktor-faktor tersebut yang berpengaruh untuk meminta-minta atau menjadi pengemis adalah kemiskinan.³¹

3. Proses Suami Mendapatkan Harta yang Diberikan Kepada Istri dan Hukumnya Barang yang Diberikan

Dalam bahasa Arab (Islam) harta disebut sebagai *Maal*. *Maal* berarti “Segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan, atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan dan lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia. Allah SWT berfirman :

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” QS. Ali Imran : 14

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dalam pencarian harta dengan aturan Syariah. Misalnya, larangan mendapatkan harta

³¹ Hotifah Hartati, “*Mengemis Sebagai Profesi (Tinjauan Antropologi Hukum pada Masyarakat Cikokol Kota Tangerang)*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 63.

dengan mencuri, menipu, menjual barang haram, memakan hasil riba dan lain sebagainya.

a. Mencari Harta Dengan Usaha Yang Halal

Allah SWT berfirman :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” QS. Al-Baqarah : 168

Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa ayat di atas memiliki makna ganda. Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya berbicara mengenai pedoman pembelanjaan harta melainkan juga mengenai mencari rezeki halal dan tidak melanggar hukum.

b. Mencari Harta Dengan Usaha Sendiri (Tidak Berpangku Tangan)

Selain prinsip halal dan haram, pencarian harta juga tidak boleh ditempuh melalui jalan meminta-minta dan atau berpangku tangan (menjadi pengemis). Mengemis dan berpangku tangan dalam pencarian harta merupakan usaha yang tidak baik (tidak thayyib).³²

”Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a (berkata): Sesungguhnya nabi Muhammad SAW, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha dari seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang diberkati (bersih).” HR Bazzar, dan dinilai shahih oleh Hakim.

³² Irham Fachreza Anas, *Harta dan Pengelolaannya dalam Islam* (November, 2011), 12.

“Dari Miqdan r.a. dari Nabi Muhammad Saw, bersabda: Tidaklah makan seseorang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s., makan dari hasil usahanya sendiri.” H.R. Bukhari

Dalam hadits-hadits yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, sebab hal tersebut bertujuan untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.

c. Larangan Mencari Harta Dengan Jalan Riba

Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat (Imam Sarakhsi dalam kitab al-Mabsut). Islam sangat melarang seseorang yang ingin mencari harta melalui pengambilan riba (memperoleh hasil tanpa harus bekerja) Allah SWT berfirman :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” QS. Al-Baqarah : 275.

Hukum barang yang diberikan suami kepada istri tergantung dari bagaimana

suami memperolehnya, jika seorang suami tersebut memberikan barang kepada istrinya dengan melakukan pekerjaan yang haram maka barang yang diberikan kepada istrinya juga akan haram dan jika seorang suami memperoleh harta tersebut dari jalan yang halal maka barang yang diberikan tidaklah mengapa dimiliki oleh sang istri karena uang yang didapat adalah halal.

4. Teori Sosial

a. Dasar Lapisan Masyarakat

Diantara lapisan atas dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi, kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai orang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan mungkin juga kehormatan. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut.

1) Ukuran kekayaan

Barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya.

2) Ukuran kekuasaan

Barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atasan.

3) Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak di jumpai masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa.

4) Ukuran ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapat gelar, walau tidak halal.

Ukuran diatas tidaklah bersifat limitatif karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran-ukuran diatas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. pada beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, golongan pembuka tanahlah yang dianggap menduduki lapisan tertinggi.

b. Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan

Dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan rural community dan urban community. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota relatif tidak ada. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, pada hakikatnya bersifat gradual.

Agak sulit untuk memberikan batasan apa yang di maksudkan dengan perkotaan karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme. Seseorang boleh saja berpendapat bahwa semua tempat dengan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan masyarakat perkotaan. Hal itu kurang tepat karena banyak pula daerah yang berpenduduk padat yang tidak dapat digolongkan ke dalam perkotaan.

Masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Tekanan pengertian kota terletak pada sifat serta ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Antara warga masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama

kehidupan, hubungan-hubungan untuk memerhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan orang kota yang memandang kebutuhan hidup sehubungan dengan masyarakat sekitarnya. Kalau menghidangkan makanan misalnya, yang diutamakan adalah makanan yang dihidangkan tersebut memberikan kesan bahwa yang menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Pada orang desa, hal itu tidak dipedulikan, mereka masak makanan sendiri tanpa memperdulikan apakah tamunya suka atau tidak. Bagi orang kota, makanan yang dihidangkannya harus kelihatan mewah dan tempat menghidangkannya juga harus mewah dan terhormat. Disini terlihat perbedaan penilaian orang desa menilai makanan sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan biologis, sedangkan pada orang kota, makan sebagai alat untuk memerintah kebutuhan sosial.³³

Sehubungan dengan perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, kiranya perlu pula disinggung perihal urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Bila dianalisis, sebab-sebab pendorong orang desa meninggalkan tempat tinggalnya secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Di desa lapangan kerja pada umumnya kurang, pekerjaan yang dapat dikerjakan adalah pekerjaan yang semuanya menghadapi berbagai

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982), 135.

kendala seperti irigasi yang tak memadai atau tanah yang kurang subur serta terbatas. Keadaan tersebut menimbulkan pengangguran tersamar.

- 2) Penduduk desa, terutama kaum muda mudi, merasa tertekan oleh adat istiadat yang mengakibatkan cara hidup yang monoton. Untuk mengembangkan pertumbuhan jiwa, banyak yang pergi ke kota.
- 3) Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang ingin maju meninggalkan desa.
- 4) Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang spiritual kurang sekali dan kalau juga ada, perkembangan sangat lambat.
- 5) Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain selain bertani seperti kerajinan tangan tentu menginginkan pasaran yang lebih luas bagi hasil produksinya. Ini tidak mungkin didapatkan di desa.

Sebaliknya akan dijumpai pula beberapa faktor penarik dari kota, antara lain sebagai berikut:

- a) Penduduk desa kebanyakan mempunyai anggapan bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan (uang). Karena sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak, maka secara relatif lebih mudah mendapatkan uang daripada di desa.
- b) Di kota lebih banyak kesempatan mendirikan perusahaan industri dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena lebih mudahnya didapatkan izin dan terutama kredit bank.
- c) Kelebihan modal di kota lebih banyak daripada di desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah digunakan.³⁴ Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan data-data yang berbentuk angka.

Dari jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pemberian nafkah suami kepada istri dari hasil mengemis di kota Jember.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

³⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 3.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Jember kota yang memiliki 3 Kelurahan yakni Sumpersari, Patrang dan Kaliwates daerah tersebut menjadi lokasi penelitian karena terdapat banyaknya pengemis yang merupakan objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali data sehingga validasi data dapat dijamin. Maka kemudian peneliti mengklasifikasikan sumber data menjadi sumber data primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber data primer diperoleh dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.³⁶ Dalam penelitian ini yang penulis wawancarai adalah dari Dinas Sosial, Liposos (Lingkungan Pondok Sosial), dan yang paling inti adalah pengemis yang ada di Jember kota.
2. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan artikel-artikel yang terkait dengan memberi nafkah dari hasil mengemis.
3. Sumber data tersier, sumber data penunjang: bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelas terhadap data primer, dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

³⁶ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 42.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tentunya akan sulit untuk mendapatkan data yang memenuhi standart yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti sendiri yang turun langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan memberi nafkah dari hasil mengemis. Akan tetapi, tidak semua perlu diamati, hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.³⁷ Pengamatan yang hendak diteliti adalah pengamatan secara langsung kepadapengemis di Jember kota, dengan mengamati bagaimana proses mengemisnya.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan adanya suatu maksud tertentu.³⁸ teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga sebelumnya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, tidak hanya kepada pengemis saja namun diajukan juga kepada

³⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kuanlitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

³⁸ Lexy, *Metologi Penelitian*, 186.

Dinas Sosial dan Liposos karena penulis juga ingin mengetahui data-data dari lembaga tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati data-data. Yang dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti halnya foto.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penelitian. Sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.

Dalam menganalisa data, peneliti memakai metode empiris yakni suatu ukuran metode yang menggunakan tolak ukur norma agama (Al-Qur'an Hadis) sebagai pembenar dan memberi norma terhadap masalah yang menjadi pembahasan peneliti, yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memberi Nafkah Suami Kepada Istri Dari Hasil Mengemis di kota Jember. Sehingga hasilnya nanti apakah sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

F. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitas dengan penggunaan teknik-teknik keabsahan data. Cara yang biasa dilakukan adalah menggunakan triangulasi yakni suatu teknik memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai tahap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah memeriksa dengan sumber lainnya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa tahap yang akan dilakukan dalam tahap penelitian, yaitu:

Pertama, *pre-research* pada tahap ini peneliti menanyakan kepada Pengemis yang ada di Kota Jember, selaku sumber data primer.

Kedua, mengurus perizinan pada kampus IAIN Jember dilakukan dengan cara perizinan yang dikeluarkan oleh pihak kampus, apabila layak dan diterima, peneliti menindak lanjuti surat tersebut.

Ketiga, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) rancangan penelitian bisa diartikan sebagai sebuah usahamerencanakan dan menentukan segala kemungkinan perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

Keempat, mengumpulkan data dengan dilakukan observasi (pengamatan) di daerah Jember tempat penelitian dan wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian dilakukan dokumentasi.

Kelima, pengelolaan data setelah pengumpulan data dilapangan telah dirasa cukup, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data-data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dipaparkan dan dideskripsikan.

Keenam, penulisan hasil penelitian, setelah data siap dan telah melalui beberapa tahap, maka selanjutnya data tersebut disistematikan dalam penulisan karya ilmiah.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Jember

Pada masa 1900-an daerah Jember bukanlah sebuah kota, melainkan bagian dari Bondowoso yang dijadikan daerah perkebunan dan irigasi oleh Belanda. Jember sendiri sebenarnya bukan daerah pemukiman, sehingga saat ini, nyaris tidak ada penduduk Jember yang asli Jember. Kebanyakan dari mereka adalah imigran dari Madura (Sumenep, Pamekasan dll) dan Jawa pedalaman (Tulung agung, Blitar, Trenggalek, Madiun dan sekitarnya) yang dipekerjakan di perkebunan oleh Belanda. Apalagi semenjak dibukanya jalur kereta api Surabaya, Jember dan Banyuwangi semakin banyaklah pendatang dari daerah-daerah tersebut mencari kehidupan dan harapan baru di daerah yang menjanjikan ini. Baik di perkebunan maupun di jawatan kereta api. Jadi bisa dimaklumi kenapa Jember tidak memiliki kesenian yang khas seperti Reog, Kuda Lumping dan lainnya.

Banyak istilah tentang nama Jember. Ada yang mengartikan Jember berasal dari kata Jembrek (becak). Ada juga Jember dari bahasa Jawa alus yang artinya kotor, ini berkaitan dengan kisah salah satu Putri Raja Brawijaya (Raja Majapahit) yang bernama Endang Retnawati, juga ada yang mengkaitkan

dengan nama seorang Putri kerajaan di Jember Selatan yang bernama Putri Jembarsari, dan ada juga yang menganggapnya berasal dari kata jembar (luas).

Asal Mula Jember Kota menurut cerita rakyat. Cerita ini berkaitan erat dengan cerita-cerita kerajaan yang beredar di masyarakat Jawa Timur. Konon di pantai selatan pada zaman dahulu kala ada kerajaan yang sangat sentosa. Sang raja sangat arif dan bijaksana. Segala hasil bumi negerinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat bisa hidup secara aman dan tentram. Kemakmuran kerajaan tersebut mengundang decak kagum dari kerajaan lain disekitarnya. Namun, hal tersebut juga yang mengundang kelompok bajak laut untuk menyerang kerajaan tersebut. Mereka berhasrat menaklukkan dan mengambil segala kekayaan yang ada dari kerajaan tersebut. Para bajak laut pun mulai menyusun rencana. Mereka mengetahui kalau kerajaan tersebut memiliki prajurit yang tangguh. Sehingga mereka memilih menunggu hingga para pengawal kerajaan sedang lengah untuk melakukan penyerangan. Sontak pasukan kerajaan kalang kabut dengan serangan yang mendadak itu. Bahkan sang Raja ikut bertempur langsung bersama prajuritnya. Sang raja gugur dalam pertempuran tersebut sebagai seorang pahlawan. Para pangeran dan menteri pun juga tidak luput dari serangan yang sangat beringas tersebut. Pasukan pengawal kerajaan hanya berhasil menyelamatkan "Putri Jembarsari". Ia lah satunya pewaris kerajaan yang berhasil diselamatkan. Sang putri bersama beberapa pengawal kerajaan lari jauh mencari tempat yang aman. Tanpa mengetahui jika ada keluarga kerajaan yang selamat. Kawan bajak laut tersebut berpesta atas

kemenangan itu. Tampuk kekuasaan kerajaan diambil oleh pimpinan bajak laut .Sementara itu, pengawal kerajaan yang mengawal Putri Jembarsari tiba di tempat yang aman. Di tempat persembunyian tersebut, sang putri diajarkan berbagai ilmu beladiri. Dengan kecerdasan yang dimiliki sang putri, Putri Jembarsari dapat dengan mudah menerima berbagai ilmu tersebut. Sekarang, Putri Jembarsari telah tumbuh menjadi gadis belia dan juga seorang pendekar. Suatu ketika, Putri Jembarsari memerintahkan pasukannya untuk membuka hutan belantara menjadi suatu perkampungan yang aman. Sehingga banyak orang dari luar yang berdatangan, dan menjadi warga di daerah tersebut. Singkat cerita, daerah tersebut menjadi sebuah kerajaan kecil dan Putri Jembarsari yang menjadi ratunya. Mari kita kembali lagi untuk menengok kerajaan sebelumnya, yang telah diambil alih oleh bajak laut. Dikarenakan raja bajak laut yang tidak cakap dalam mengurus kerajaan serta sikapnya yang sewenang-wenang menyebabkan terjadinya pemberontakan dimana-mana. Hingga akhirnya raja bajak laut tewas dan rakyat di kerajaan tersebut lalu mencari Putri Jembarsari supaya bisa meneruskan tahta kerajaan ayahnya dulu yang terkenal sangat arif dan bijaksana. Mempertimbangkan usul dari sang penasihat, Putri Jembarsari setuju untuk menggabungkan 2 kerajaan tersebut. akhirnya kerajaan yang dipimpin oleh Putri Jembarsari semakin luas. Putri Jembarsari memerintah seperti ayahnya dulu, dengan arif dan bijaksana. Namun, ada yang iri dengan kesuksesan sang Putri. Saat melakukan kunjungan keluar kota, Putri Jembarsari diserang. Putri Jembarsari pun gugur. Untuk

mengenang jasa Sang putri, kerajaan tersebut diberi nama "Kerajaan Jembarsari". Seiring waktu, nama Jembarsari berubah menjadi "Jember".³⁹

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 dan sebagai dasar hukum mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:

- a. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- b. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- c. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- d. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.

³⁹ <https://www.kaskus.co.id> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

- e. Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- f. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- g. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Jember Kota dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Jember dihapus.
- 2) Dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumbersari, Patrang dan Kaliwates.
- 3) \Kecamatan wiloregi menjadi kecamatan pakusari dan kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.

Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi

tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini menjadi Kantor Koordinasi Camat.⁴⁰Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni:

- a) Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul
- b) Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung
- c) Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji
- d) Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat.

2. Geografis

Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo) adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung

⁴⁰ Tentangkotajember.blogspot.com diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 10.32 WIB

Argopuro (3.088 m).Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

3. Administrasi

- a. Koordinasi Camat: 4
- b. Kecamatan : 31
- c. Dusun : 201
- d. Rukun Warga : 4154
- e. Rukun Tetangga : 14714
- f. Lingkungan : 902

4. Transportasi

Stasiun Jember merupakan stasiun terbesar di Kabupaten ini, dan merupakan pusat dari Daops IX Jember yang mengatur stasiun dari Pasuruan hingga Banyuwangi.Di samping stasiun-stasiun kecil lainnya di Tanggul, Rambipuji, dan Kalisat. Jember dilintasi jalur kereta api, yang menghubungkan Jember dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, yaitu Purwokerto, Yogyakarta, Jombang, Surabaya, Probolinggo, Lumajang, dan Banyuwangi. Di Jember juga terdapat stasiun-stasiun kecil seperti Bangsalsari, Mangli, Arjasa, Kotok, Ledokombo, Sempolan, Garahan. Stasiun ini hanya digunakan ketika terjadi persilangan kereta api dan hanya digunakan oleh kereta api ekonomi seperti

Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi) dan kereta Pandanwangi (Jember - Banyuwangi). Jalur kereta api Kalisat-Situbondo kini tidak lagi beroperasi.

Terminal Bus "TAWANG ALUN" merupakan terminal utama yang melayani jalur Surabaya - Jember - Banyuwangi (lewat Tanggul), Surabaya - Jember - Banyuwangi (lewat Kencong - Balung dan atau Ambulu) yang juga melewati kota Lumajang. Terminal ini juga melayani jalur Bus Patas (cepat terbatas) Jember - Yogya, Jember - Surabaya, Jember - Malang, serta Jember - Denpasar. Untuk jalur Jember - Bondowoso - Situbondo dilayani oleh Terminal Bus "ARJASA" yang terletak di Kecamatan Arjasa. Baru-baru ini, di Kecamatan Ambulu yang terletak di Jember bagian selatan juga dibangun Terminal, yang menyediakan jalur Ambulu-Jombang-Lumajang-Pasuruan-Surabaya dan Malang. Selain itu terdapat pula terminal-terminal kecil yang dihubungkan oleh angkutan antar dalam kota (Lyn) seperti Terminal Ajung, Terminal Pakusari, dan Terminal Tanggul. Bus Kota dapat ditemui di Jember Kota yang menghubungkan Terminal Tawang Alun - Terminal Arjasa (Kode Trayek "A" dan "B") dan Terminal Tawang Alun - Terminal Pakusari (Kode Trayek "D" dan "E"). Jasa taksi dengan Argometer juga banyak ditemui di Kota ini.

5. Penduduk

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawadan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing, rata rata penduduk jember adalah masyarakat

pendatang, Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.529.929 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².

6. Perekonomian

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Bremen, Jerman dan Belanda.

7. Pendidikan

Jember Kota memiliki perguruan tinggi negeri Universitas Jember - UNEJ, IAIN Jember, Politeknik Negeri Jember, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (POLTEKKES) Prodi Kebidanan Jember yang dibawah langsung oleh Kementerian Kesehatan dan Dikti. Selain itu terdapat beberapa Perguruan Tinggi Swasta yaitu, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Seroedji, STIE Kosgoro, IKIP PGRI Jember, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala Jember, Sekolah Tinggi Agama Islam Alfalalah Assuniyah (Staifas) Kencong, STDI Imam Syafi'i, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri (STAIQod) Gebang, Akademi Kebidanan (Akbid) Dr. Soebandi - Gebang, dan masih banyak perguruan tinggi lainnya. PPKIA (Pusat Pendidikan Komputer Indonesia Amerika) salah satu lembaga pendidikan luar sekolah, ada juga PIKMI (Pusat Pendidikan Program Satu Tahun) yang berbasis komputer antara lain : Magistra Utama.⁴¹

B. Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis Perspektif

Hukum Islam

Penelitian ini dilakukan di Jember Kota selama 3 bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Fakultas Syariah IAIN Jember. Sebagai bukti dan hasil dari suatu penelitian maka perlu kiranya disajikan data hasil penelitian melalui Observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut

⁴¹ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 10.35 WIB

sebagai media dalam mengumpulkan data-data secara maksimal mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hal yang mendukung dalam penelitian.

Sebelum peneliti terjun langsung untuk mendapatkan informasi dari pengemis, sebelumnya peneliti telah mewawancarai dari pihak Dinas Sosial terkait data-data yang akan penulis butuhkan dengan narasumber bapak Hariyono selaku staf senior yang ada di Dinas Sosial dan bapak Rifendi W adalah Kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial di dinas sosial jember beliau berperan penting di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan dan menghasilkan data-data sebagai berikut:

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan ke Dinas Sosial Jember Kota adalah terkait data pengemis, untuk data pengemis menurut Bapak Rifendi W dan menurut Bapak Hariyono tidak menyimpan secara valid karena disaat ada operasian atau yang dikenal istilahnya operasian gepeng Dinas Sosial langsung membawa mereka semua ke Liposos disanalah semua gelandangan dan pengemis berkumpul, namun para pengemis tersebut tidak dimintai data-datanya.

Komunitas pengemis yang ada di Jember Kota tidak ada, apalagi terkait penadah-penadah yang memperkerjakan pengemis seperti yang ada di kota-kota besar, menurut survei dari Dinas Sosial untuk penadah – penadah yang ada di kabupaten Jember terutama di bagian Jember Kotanya sendiri sudah tidak ada.

Untuk persentase usia pengemis dikota Jember menurut Dinas Sosial adalah yang sudah lanjut usia atau lansia. Namun setelah penulis terjun ke

lapangan tidak semua pengemis tersebut lansia ada juga yang masih muda, ibu-ibu dan anak-anak.

Di dinas sosial memang telah menyediakan pembinaan untuk para pengemis dan juga gelandangan, disana para pengemis dan juga gelandangan tersebut diberikan pelatihan-pelatihan supaya nantinya pengemis atau gelandangan yang ada di kabupaten jember tidak lagi menjadi pengemis melainkan membuka usaha dengan bermodalkan skill yang telah mereka pelajari sebelumnya. Pelatihan yang diajarkan oleh dinas sosial yaitu menjahit dan pertukangan yang biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali, dengan dilakukannya pelatihan seperti ini harapan Dinas Sosial mampu mengurangi angka gelandangan dan pengemis yang ada di kabupaten jember terutama yang ada di kota-Jember Kota sendiri. Seperti pada tahun 2007 di kabupaten Jember terutama di daerah kota angka pengemis dan gelandangan menurun dan bisa dibilang bebas pengemis ataupun gelandangan.

Tidak hanya itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Liposos dalam menangani pengemis dan gelandangan melalui program pendidikan non formal, yaitu sebagai berikut:

Penjangkauan dan pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal, proses ini dilakukan agar para gelandangan dan pengemis malu atau jera dan juga sebagai tindakan preventif untuk masa mendatang.

Pemberian pelatihan keterampilan. Para gelandangan dan pengemis yang sudah dipulangkan kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai minat

dan bakatnya, dimana biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Bagi mereka yang lulus diminta surat kontrak untuk tidak menggelandang.

Pemberian bantuan stimulan untuk gelandangan dan pengemis. Setelah dipulangkan, mantan gelandangan dan pengemis yang tidak memungkinkan mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan akan mendapatkan bantuan stimulan langsung berupa Usaha Ekonomi Produktif dan disesuaikan dengan mata pencaharian penduduk setempat.

Menurut pak Hariyono, dalam menangani banyaknya pengemis dan gelandangan yang ada yaitu dengan mengoptimalkan fungsi panti asuhan atau panti jompo dan lingkungan pondok sosial (Liposos). Terkait data-data yang penulis dapatkan dari Ibu Susan selaku Staf yang ada di liposos untuk pengemis dan gelandangan yang ada disini laki-laki ada 14 orang, perempuan 11 orang dan jumlah keseluruhan ada 25 orang.

Tercatat, dari tahun ke tahun jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember senantiasa meningkat. Tahun 2013 dinsos mencatat 155 orang pengemis dan 43 gelandangan. Setahun kemudian, jumlah meningkat drastis menjadi 354 orang gelandangan dan 421 orang pengemis. Tahun 2015 jumlah semakin meningkat menjadi 358 orang gelandangan dan 443 orang pengemis namun untuk tahun 2017 hingga sekarang belum ada data valid yang masuk dalam dinas sosial.

Upaya yang dilakukan peneliti adalah untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian secara maksimal dan sungguh-sungguh guna mendapat informasi

yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diteliti. Maka peneliti harus mengupayakan secara sungguh-sungguh metode wawancara dan observasi.

Agar nantinya data yang didapat berimbang, maka peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter. Dalam penyajian dan analisis data akan dikemukakan tentang tinjauan hukum islam terhadap pemberian nafkah suami kepada istri dari hasil mengemis di Jember Kota. Dalam penelitian ini ada 3 fokus masalah. Berikut ini adalah pemaparan data yang dilakukan pengemis dari hasil wawancara ke pengemis.

1. Proses yang Dilakukan Pengemis dalam Melakukan Aksinya

Jika dilihat dari fenomena pengemis yang ada di Jember kota bisa dibayangkan pengemis yang ada di Jember sudah tertib dan tidak terlalu banyak karena Dinas Sosial sendiri sudah melakukan pelatihan kepada pengemis yang ada di sekitar Jember Kota. Namun di Dinas Sosial itu sendiri untuk data-data para pengemis tidak valid, karena setiap ada operasian Dinas Sosial langsung membawa pengemis ke Liposos (Lindungan Pondok Sosial) tanpa meminta data-data dari pengemis tersebut sehingga penulis harus terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan meminta data-data tersebut.

Dari hasil Observasi penulis dari bulan juli samapai bulan Agustus 2018 rata-rata pengemis yang ada di Jember Kota ada yang sudah berusia lanjut namun ada juga yang masih berumur sekitar 50 tahunan. Di Jember Kota sendiri tidak ada komunitas pengemis seperti di kota lain, tetapi kebanyakan

dari mereka mengemis ini sudah dijadikan sebagai profesi yang dapat menghidupi keluarga mereka. Fenomena yang tidak dapat dihindari adalah banyaknya pengemis yang berasal dari Jember Kota sendiri dan bukan berasal dari luar, himbuan yang dilakukan oleh pemerintah Jember Kota sudah maksimal terutama dari dinas sosial. Masalah pengemis bukanlah masalah baru bagi pemerintah Jember Kota, mereka beranggapan bahwa Jember Kota merupakan wilayah yang penduduknya berada di kelas menengah keatas tetapi faktanya masih banyak pengemis yang berkeliaran di wilayah Jember Kota. Dalam hal ini penulis hanya mengambil 5 orang pengemis untuk dijadikan objek penelitian dan hanya laki-laki saja, karena penulis menyesuaikan dengan judul. Berikut data-data pengemis di Jember Kota yang akan penulis paparkan.

a. Objek 1

Nama : Marmoyo

Umur : 89 tahun

Alamat : Jl. Arwana gang Bidan Bu Ermin Gebang, Jember

Dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Marmoyo di Jalan Jawa pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 pukul 20.00 wib. Berikut hasil wawancara dengan bapak Marmoyo.⁴²

“sabben sobung sekolah seng engak senontoh coman bedeh gih mored ah gi 5 sampe 10 oreng, kan senontoh bede ijazah saben sobung jamaneh guleh.” Jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia artinya “dulu tidak ada sekolah yang kayak sekarang cuma ada murid sekitar 5

⁴² Marmoyo, *Wawancara*, Jember, 1 Agustus 2018.

sampai 10 orang, kan sekarang ada ijazah dulu dijamannya saya belum ada ijazah”.

Terkait pendidikan pada umumnya pengemis di Jember Kota hanya mengenyam bangku SD dan ada juga yang tidak bersekolah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Marmoyo (89 tahun) sebagai berikut:

“saya menjalani profesi ini pada usia 5 tahun, awalnya saya mengemis diajak saudara saya. Akan tetapi setelah saya dewasa saya berjualan mainan di sekolah-sekolah, saya juga menjadi kuli bangunan.”

Usia juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga memungkinkan Pak Marmoyo melakukan pekerjaan mengemis tersebut. Hal ini dikarenakan fisik Pak Marmoyo sudah renta dan tidak sanggup melakukan pekerjaan berat. Seperti yang disampaikan Pak Marmoyo sebagai berikut:

“saya sudah berusia 70 tahun, saya juga sudah tidak sanggup untuk bekerja berat jadi saya mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-sehari. Saya memiliki 13 orang anak dari 6 kali pernikahan. Saya mengemis bukan karena ajakan orang lain, hal ini murni karena kemauan saya karena tuntutan ekonomi. Mau bagaimana lagi mas, ketimbang anak saya minta uang ke orang lain mending saya saja mas.”

Proses mengemis bapak Marmoyo

Bapak Marmoyo mulai menjalani aktifitas mengemis setelah isya’ jam 19.00 – 21.00 wib, berangkat dari rumah sudah menggunakan baju yang kusut memakai sarung dan peci pak marmoyo mengemis bersama anaknya yang masih duduk di bangku SD biasanya pak Marmoyo diantar naik sepeda motor oleh anaknya yang pertama atau naik ojek. Proses meminta-minta

yang dilakukan oleh pak Marmoyo seperti hasil observasi dan wawancara berikut :

“biasanya saya mengemis bersama anak saya, berjalan sambil dituntun anak saya dengan mengadahkan tangan sambil mengucapkan Assalamualaikum karena di dalam agama di ajarkan seperti itu harus memberi salam terlebih dahulu. Dan biasanya saya meminta-minta di daerah sekitar DPR, ruko-ruko sekitar jalan Jawa, lalu kembali lagi ke DPR”.

Dari proses itulah Pak Marmoyo memiliki penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasanya pak Marmoyo semalam itu bisa menghasilkan ± Rp. 60.000,-

b. Objek II

Nama : Mad Yadi

Umur : 48 tahun

Alamat : -

Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Mad Yadi di sekitar Arjasa pada hari Kamis, 2 Agustus 2018 pukul 10.00 wib. Berikut pemaparan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mad Yadi:

“sayahnya lulusan SD, saya tidak bisa lanjut sekolah karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayai. Dulu saya bekerja ikut orang sampai saya menikah. Karena kebutuhan keluarga terus meningkat dan banyak kebutuhan keluarga yang harus saya penuhi, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya dan beralih menjadi pengemis. Karena menjadi pengemis menurut saya hasilnya lumayan, ketimbang hasil dari pekerjaan saya dulu.”

Proses mengemis MY

MY sudah menjalani profesi mengemis ini selama 8 tahunan dan MY mengemis dari jam 08.00 sampai jam 16.30 wib, Bapak MY berangkat dari rumah menggunakan kaos yang bersih dan celana, ketika sudah jauh dari rumahnya bapak MY mengganti bajunya dengan baju kusut compang camping sedang kaos yang bagus itu dibawanya dengan dengan dibungkus seperti sarung, beroperasi di daerah arjasa sampai Unej kadang juga di daerah Mangli dan sekitarnya.

Proses meminta-minta yang dilakukan oleh pak Mad Yadi seperti hasil observasi dan wawancara sebagai berikut :

“saya mengemis sama seperti pengemis yang lain hanya mengandalkan tangan dan juga baju compang camping saya, namun yang membedakan disini saya tidak mau berpindah tempat sebelum saya dikasih uang. Saya juga tidak pilih-pilih dalam mengemis, setiap orang yang berhenti di jalan saya akan meminta kepada orang tersebut. Penghasilan saya perhari nya bisa mencapai Rp.150.000 sampai Rp. 200.000 apabila ada event-event tertentu”.⁴³

Dari proses mengemis yang dilakukan oleh Bapak Mad Yadi disini menarget perharinya. Karena Bapak Mad Yadi lumayan memaksa dalam meminta jika tidak diberi ia tidak akan berpindah tempat.

c. Objek III

Nama : Buasim

Umur : 85 tahun

Alamat : Sengonan baratnya Jumarto Antirogo Jember

⁴³ Mad Yadi, *Wawancara*, Jember, 2 Agustus 2018.

Penulis melakukan wawancara pada Sabtu, 11 Agustus 2018 jam 12.15 wib di sekitar perempatan lampu merah Mastrip arah ke Poltek Jember.

Pak Buasim merupakan penduduk asli jember Antirogo, untuk pendidikan terakhir pak Buasim setara dengan lulusan SD tapi pada jamannya buasim ini seperti narasumber pertama, beliau sekolah namun tidak ada ijazah ataupun buku . seperti hasil wawancara penulis dengan pak buasim sebagai berikut:

*“Buleh sekolah tapeh gik sobung buku gik jaman tak nyaman”.*⁴⁴ Jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia “saya sekolah tapi belum ada buku karena masih jaman tidak enak”.

Dikatakan pula bahwa Bapak Buasim ini adalah seorang kuli bangunan, seperti pemaparan beliau yaitu:

“dulu profesi saya sebelum mengemis saya sempat bekerja sebagai kuli bangunan. Karena saya sudah tua dan tidak memungkinkan untuk bekerja berat jadi saya memilih untuk mengemis. Saya memiliki 7 orang anak dan 14 cucu. Akan tetapi yang ikut saya hanya 2 orang anak yang harus saya penuhi kebutuhan mereka.”

Proses mengemis Buasim

Pak Buasim berangkat dari rumah sekitar jam 07.30 sampai 15.00 wib, berangkat dengan jalan kaki, dari rumah sudah menggunakan baju yang lusuh, memakai topi dan sarung di lehernya. Pak buasim biasanya

⁴⁴ Buasim, *Wawancara*, Jember, 11 Agustus 2018

melakukan rutinitas mengemisnya di jalan kalimantan sampai lampu merah mastrip terus ketimur ke arah kampus poltek jember.

Proses meminta-minta yang dilakukan oleh pak Buasim seperti hasil observasi dan wawancara sebagai berikut :

“biasanya saya memakai baju yang sederhana dan memakai sarung supaya semua orang bersimpati dan memberikan uang kepada saya.”

Mengemis yang dilakukan bapak buasim disini sama seperti pengemis yang biasanya dilakukan oleh pengemis lain, yaitu hanya mengandalkan baju yang sederhana dan memakai sarung supaya orang bersimpati kepadanya. Bapak buasim mulai meminta-minta dari jalan kalimantan hingga daerah mastrip dan sekitar kampus poltek jember, biasa bapak buasim dalam sehari bisa memperoleh penghasilan dari mengemis biasanya Rp. 40.000-60.000 rupiah kadang bisa lebih dari itu. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga bapak buasim.

d. Objek IV

Nama : Bapak Hasim

Umur : 62 tahun

Alamat : -

Dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Hasim di Jalan Karimata dan perumahan elit yang ada di daerah jember kota pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 13.30 wib. Berikut hasil wawancara dengan bapak Hasim.

“Dari lahir, kaki saya sudah cacat. Dulu saya juga tidak sekolah. Jadi, nyari kerjaan juga susah. Dulunya saya nggak ngemis mas, saya tukang sol sepatu. Itupun hasilnya nggak seberapa, sangat kurang untuk menafkahi keluarga saya.”

Bapak Hasim mulai menjalani profesi meminta-minta atau mengemis pada usia 50 tahunan sebelum menjadi pengemis bapak Hasim bekerja menjadi tukang sol sepatu di daerah perumahan dan jalan-jalan di daerah kampus Unej dan sekitar namun dari hasil sol sepatu atau menyemir sepatu yang tidak begitu besar kadang kurang buat menafkahi keluarga lalu bapak hasim beralih sebagai pengemis atau meminta-minta.

Bapak Hasim mengemis atas kemauannya sendiri, anak bapak hasim semuanya 3 orang dan yang terakhir masih duduk Sekolah Dasar. Berikut pengakuan dari bapak Hasim ketika penulis mewawancarai tentang perasiswaan bapak tentang menafkahi keluarganya dari hasil mengemis

“Sebenarnya saya pribadi malu, berhubung anak saya masih sekolah dan butuh makan dengan keadaan saya yang seperti ini saya mau kerja apalagi, dulu dari hasil kerja menjadi tukang sol sepatu masih kurang yaa saya berubah menjadi pengemis yang lumayan dari pada jadi tukang sol sepatu”⁴⁵.

Proses mengemis Hasim

Biasanya bapak Hasim melakukan mengemis mulai dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 18.30 wib setelah isya udah sampai rumah, bapak Hasim berangkat dari rumah sudah menggunakan baju seperti itu dan berjalan kaki ambil meminta-minta ke ruko-ruko, mulai meminta-minta dari

⁴⁵ Hasim, *Wawancara*, Jember, 11 Agustus 2018.

lampu merah gladak kembar yang mau kearah Banyuwangi, jalan karimata, Jawa dan juga tidak luput menjadi sasaran perumahan elit yang ada di Jember kota.

Proses meminta-minta yang dilakukan oleh pak Hasim seperti hasil observasi dan wawancara sebagai berikut :

Seperti pengemis yang lainnya bapak hasim melakukan dengan sangat baik bermodal baju yang kusut dan tampang yang tidak karuan serta menjulurkan tangannya kepada orang yang dimintainya. Dengan bermodalkan cacat fisiknya bapak hasim meminta kepada orang dengan belas kasihan, tidak hanya di jalan, ruko, lampu merah, bapak Hasim juga mendatangi perumahan elit yang ada di Jember Kota sana. Kecacatan fisiknya menjadi modal penting bagi bapak hasim untuk memperoleh uang dari hasil meminta-mintanya.

Dari penghasilan menjadi pengemis seharusnya bapak Hasim cukup untuk menafkahi istri dan ke 3 orang anaknya, dari perharinya bapak hasim bisa menghasilkan uang dari meminta-minta kepada orang lain sebesar 100.000 keatas dan itu pasti, jujur bapak hasim.

e. Objek V

Nama : Niman
 Umur : -
 Alamat : Gebang Jember

Dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Niman di daerah Pasar Tanjung yang ada di daerah jember kota pada hari Minggu, 12 Agustus 2018 pukul 10.00 wib. Berikut hasil wawancara dengan bapak Niman:

“saya hanya lulusan SD mas, jadi dulu saya hanya bisa bekerja sebagai kuli bangunan. Akan tetapi saya sekarang sudah tua, sudah tidak kuat lagi jika harus jadi kuli. Dan karena kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, saya juga harus tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, maka saya putuskan untuk mengemis.”⁴⁶

Meminta-minta yang dilakukan bapak Niman tidak ada yang memaksa atau menyuruhnya keinginan tersebut berasal dari hati kecilnya untuk melakukan pekerjaan mengemis ini, karena bapak Niman harus menghidupi dan membiayai anak terakhirnya yang sudah masuk pendidikan yang lebih tinggi SLTP di kabupaten Jember.

Proses mengemis Niman

Untuk mengawali kegiatan sehari-harinya bapak Niman berangkat dari rumah sekitar jam 08.30 wib sampai dengan jam 16.00 wib, bapak Niman berangkat dari rumah nebang dan memakai baju yang rapi, mengganti bajunya di pom atau di gang-gang, melakukan aksinya di daerah keramaian disekitar pasar tanjung dan ruko-ruko yang ada disana hingga menuju kearah matahari didaerah sanalah tempat bapak Niman mengemis.

Proses meminta-minta yang dilakukan oleh pak Niman seperti hasil observasi dan wawancara sebagai berikut :

⁴⁶ Niman, *Wawancara*, Jember, 12 Agustus 2018.

Dengan baju yang kumuh dan badan yang kurang enak dilihat bapak Niman melakukan aksinya dengan menjulurkan tangan kanannya bapak niman meninta-minta dan bapak niman dalam aksinya apabila orang yang dimintai oleh bapak Niman tidak memberinya bapak niman tidak akan pergi dari tempat tersebut, sehingga membuat risih penjual yang ada dipasar tanjung.

Peneliti juga mewawancara ibu Khomaria pedangan kaki lima yang ada di pasar tanjung pada hari minggu, 12 Agustus 2018 jam 13.00 wib yang menghasilkan wawancara sebagai berikut:

”kadeng buleh gi neser kadeng gi megeli jugen cong, gebei pelanggan buleh takok beih cong apa pole pas tak e berik obeng duh tak gelem nyengge pas genikah seng gebei megeli”⁴⁷. Kalau di artikan ke dalam bahasa indonesia sebagai berikut: “terkadang saya kasian kadang ya jengkel juga nak, membuat pelanggannya saya takut nak apalagi kalau gan dikasih uang duh gak mau pergi dari tempat ini itu yang membuat jengkel.”

Itulah sekilas wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di pasar tanjung jember. Dalam seharinya bapak Niman mampu memperoleh penghasilan dari hasil mengemis minimal Rp. 80.000- maksimal Rp. 150.000- perharinya kadang ya lebih, dengan ini bapak Niman mampu membiayai kebutuhan keluarga dan anaknya.

2. Hukum Menjadi Pengemis

Di dalam Al Qur’an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, dan Al Qur’an mendorong mereka melakukan

⁴⁷ Khomaria, *Wawancara*, Jember, 12 Agustus 2018

usaha serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.⁴⁸ Allah telah memerintahkan kepada semua umatnya untuk bekerja keras dan berusaha karena meminta-minta sumbangan atau mengemis merupakan suatu hal yang tidak disyariatkan dalam Islam, apalagi jika meminta-minta tersebut ada unsur menipu kepada orang atau lembaga.

Islam tidak mengaharamkan seseorang untuk meminta-minta bahkan ada yang membolehkannya seperti halnya orang yang menanggung denda, boleh meminta-minta hingga mendapatkannya setelah itu berhenti. Kemudian orang yang mengalami musibah pada hartanya, boleh meminta-minta hingga mendapat kan sandaran penghidupan. Selanjutnya orang yang mengalami kemiskinan boleh baginya meminta hingga mendapatkan sandaran penghidupan.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan pengemis.

Salah satunya dalam Surat Az-Zariyat (51): 19, Allah SWT berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁴⁹

Ayat diatas dengan jelas menunjukkan adanya pengemis yang datang bukan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain, melainkan untuk

⁴⁸ Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 2000), 10

⁴⁹ Departemen Agama RI, 859.

mengambil bagian dari harta orang-orang yang bertakwa. Tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rezeki, dengan alasan konsentrasi ibadah atau tawakal kepada Allah. Yang demikian itu karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas ataupun perak.⁵⁰ Tidak dibenarkan pula jika mengandalkan pemberian, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya.

Meminta-minta sama saja dengan merendahkan diri sendiri, kebiasaan untuk meminta-minta akan menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan untuk menghidupi kebutuhannya tanpa adanya usaha dan bekerja keras. Islam sangat menjunjung tinggi akhlak seorang manusia, oleh karena itu Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia karena dengan akhlak mulia manusia menjadi terhormat. Ada beberapa hadits yang melarang sekaligus ancaman bagi orang-orang yang senang mengemis, terlebih jika dirinya bukanlah orang yang fakir. Larangan tersebut tidak bertumpu pada halal dan haram namun lebih kepada larangan untuk menjauhi pekerjaan tersebut.

a. Hadits Pertama

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

مَا يَزُلُّ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ حَتَّى يَحْمَ

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 181.

Artinya : “Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR Bukhori no 1474 dan Muslim no 1040).

b. Hadits Kedua

Dari Hubsyi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَفَرَفَكَأَمَّا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

Artinya : “Barangsiapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api.” (HR Ahmad 4/165 Syaikh Syu’uib Al Amauth berkata bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lain).

c. Hadits Ketiga

Dari Samuroh bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

الْمَسْأَلَةُ كَدُّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

Artinya : “Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri kecuali jika ia meminta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh.” (HR An Nasai no 2600, At Tarmidzi no 681 dan Ahmad 5/19. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari 3 hadits tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melarang untuk mengemis dan terlalu bergantung kepada orang lain, hal ini sesuai dengan maqasid syari’ah yaitu memelihara kehormatan diri. Namun, kita juga dilarang untuk berperilaku buruk terhadap pengemis karena tidak semua pengemis itu buruk dan bisa jadi mereka yang mengemis alasannya karena desakan ekonomi dan sudah tidak kuat untuk bekerja. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Ad Dhuha⁵¹:

⁵¹ Al Qur’an 93:10.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya : “Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.”

Disebutkan pula dalam sebuah hadits bahwa disana terdapat beberapa keadaan yang membolehkan seseorang untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan. Diantara keadaan-keadaan tersebut ialah sebagaimana berikut:

- 1) Ketika seseorang menanggung beban diyat (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti.
- 2) Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
- 3) Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal cerdas dari kaumnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan penegak bagi kehidupannya.

Dalam tiga keadaan ini, seseorang diperbolehkan untuk meminta-minta sumbangan atau mengemis. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari sahabat Qabishah bin Mukhariq Al Hilali ra, ia berkata:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia

boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, "Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.

Mengemis adalah bentuk pekerjaan bagi orang malas yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Oleh karena itu, bagi masyarakat sangat dilarang melakukan pekerjaan meminta-minta aalagi hasil yang didapatkan akan diberikan kepada keluarga dan anak-anaknya. Hendaknya setiap manusia mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Nabi Nya kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dari rezeki yang telah diberikan.⁵²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengeluarkan fatwa haram atas segala aktivitas yang mengganggu ketertiban seperti mengemis, berdagang asongan, mengelap mobil, atau memberi orang di jalan raya. Sekretaris umum MUI DKI Jakarta Samsul Ma'arif mengatakan segala aktivitas

⁵² Hasbi, "Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)" Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh Tahun 2017.

itu haram dan dilarang oleh agama karena berpotensi merugikan banyak orang dan menimbulkan kerawanan. Apapun alasannya, memberi uang kepada peminta-minta itu tidak dibenarkan sehingga memberi yang bisa mengganggu ketertiban umum itu dilarang. Fatwa haram memberi dan meminta-minta di jalanan sebenarnya sudah dikeluarkan sejak tahun 2008. Namun fatwa ini belum bisa diterapkan maksimal karena masih terbukti di tiap-tiap lampu merah masih ada saja ditemukan gelandangan dan pengemis.⁵³

3. Hukum Memberi Nafkah kepada Istri dari Hasil Mengemis

Tanggung jawab keluarga sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama, akan tetapi secara khusus ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab laki-laki sebagai bapak rumah tangga atau suami. Meskipun dikatakan secara khusus, tetap saja tanggung jawab khusus itu juga menjadi tugas yang menuntut peran semua anggota keluarga untuk saling bermitra dan membantu. Karena pada prinsipnya tanggung jawab secara khusus lebih pada upaya berbagi peran kedua belah pihak, suami istri dalam mengelola keluarganya yang diatur oleh agama dengan berpijak serta mempertimbangkan pada realitas sosial dan budaya masyarakat yang berlaku saat itu.⁵⁴

Berbicara tentang nafkah, kita mengetahui bahwa yang wajib mencari nafkah adalah seorang suami terhadap keluarganya, seorang suami harus

⁵³ <https://news.detik.com> di akses pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 13.01 WIB.

⁵⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011), 190.

mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang halal pula. Dalam surah Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah dikerjakan oleh suami sedangkan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri. Dan para ulama juga bersepakat bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Besaran nafkah juga tergantung pada kondisi suami atau istri para ulama juga berbeda pendapat mengenai besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya.

a. Pendapat Pertama: Besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini adalah madzhab Maliki, berdasarkan firman Allah⁵⁵:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

b. Pendapat Kedua: Besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini riwayat madzhab hanafi dan syafii yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman-nya⁵⁶:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.”

c. Pendapat Ketiga: Besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hanbali dan demikian yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pendapat pertama dan kedua).

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami.

⁵⁵Al Qur'an 2:233

⁵⁶Al Qur'an 65:7

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kebutuhannya.”

Mengenai tanggungan yang wajib diberikan oleh suami kemudian di pertegas oleh KHI Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut.⁵⁷

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya
- 3) Biaya pendidikan bagi anaknya.

Memang benar nafkah merupakan hal yang sangat urgent dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membina sebuah rumah tangga yang bahagia. Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali angka perceraian yang terjadi dan rata-rata disebabkan kurangnya nafkah dari seorang suami kepada istrinya. Kurangnya nafkah tersebut bisa saja disebabkan karena suami tidak bekerja atau disebabkan oleh hal lain, jika ditarik kesimpulan nafkah juga merupakan sebuah kebutuhan untuk bisa mencapai keluarga yang bahagia meskipun tidak semua kebahagiaan bisa dibeli dengan uang.

Untuk menghidupi istri dan juga anak seharusnya seorang suami berusaha dengan keras mencari pekerjaan yang halal karena makanan yang

⁵⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 26.

masuk kedalam perut mereka nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh sang suami apakah rezeki yang di dapat tersebut halal atau tidak. Menjadi pengemis bukanlah suatu pekerjaan atau pilihan seseorang untuk menafkahi keluarganya, jika seorang suami masih mampu untuk bekerja maka hendaknya mencari nafkah yang halal bukan menjadi seorang pengemis yang hanya bisa meminta belas kasihan terhadap orang lain.

Dari kenyataan yang ada di masyarakat mengemis dijadikan sebuah pekerjaan tetap bagi mereka, mengemis yang dibenarkan hanya sekedar mendapatkan nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok bukan untuk menjadi kaya apalagi sampai menipu orang lain. Orang yang memanfaatkan dan sangat bergantung kepada hasil mengemis dalam menafkahi keluarganya namun masih kuat dan mampu bekerja, maka nafkah yang didapatkan dari hasil mengemis tersebut dianggap haram. Oleh karena itu setiap manusia dianjurkan untuk berusaha keras karena Allah sudah berjanji kepada hambanya bahwa umur, rezeki, hidup dan mati sudah ditentukan oleh Nya manusia hanya menjalani dengan berusaha dan juga berdoa.

Nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil mengemis sedangkan dirinya masih sanggup untuk bekerja maka nafkahnya dianggap haram. Adapun hasil mengemis yang bisa dikatakan halal apabila ia memang benar-benar terdesak untuk keperluan hidupnya namun harus segera mencari pekerjaan lain agar tidak selamanya tidak menjadi pengemis.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses yang Dilakukan Pengemis dalam Melakukan Aksinya

Sebagaimana wawancara dan juga penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa megemis sudah menjadi profesi bagi masyarakat miskin yang ada di Jember namun, tidak semua seperti itu. Kesulitan ekonomi dan juga karena sudah nyaman dengan pekerjaan mengemis tersebut membuat orang terbiasa dengan meminta belas kasihan terhadap orang lain. Menjadi seorang pengemis bukanlah menjadi pilihan yang mereka inginkan, namun demi menyambung hidup untuk anak istri seorang suami rela untuk tidak malu dan rela melakoni hidup sebagai seorang pengemis. Menurut penulis ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya meminta-minta di Jember Kota, yaitu:

a. Faktor Urbanisasi

Diketahui bahwa dimasyarakat Indonesia banyak terjadi urbanisasi, perpindahan penduduk mengakibatkan bermacam-macam dampak bagi masyarakat setempat (pribumi) dan masyarakat baru (pendatang). Tindakan masyarakat berpindah dari desa ke kota didasarkan atas harapan pelaku urbanisasi itu sendiri untuk mengubah perekonomian ke dalam keadaan yang lebih baik.

Akibat dari banyaknya orang yang ingin ke kota terjadi banyak pengangguran. Masalah tenaga kerja yang berkualitas menjadi penting untuk diperhatikan, untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja tersebut, karena masalah ini menyangkut kepentingan perusahaan-perusahaan sebagai

pengguna tenaga kerja dan penyedia lapangan kerja. Ternyata perusahaan telah banyak membuka banyak kesempatan kerja, tetapi fakta yang dihadapi oleh perusahaan adalah kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan.

Karena kekurangan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki para pencari kerja maka sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Berangkat dari hal tersebut tidak sedikit masyarakat urban yang mengubah profesinya menjadi pengemis atau pemulung, dengan alasan sebagai batu loncatan untuk menyambung hidup di kota besar. Meski mereka menyadari bahwa profesi yang dikerjakannya adalah kurang mulia.

Namun, dari hasil wawancara yang penulis peroleh pengemis yang ada di Jember Kota merupakan penduduk asli Jember Kota yang telah lama menetap dan bukan dari perpindahan penduduk yang sehingga sulit untuk mencari pekerjaan.

b. Faktor Ketidakberdayaan

Ketidakberdayaan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang, seperti orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita

sakit, orang-orang yang sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa lanjut bekerja.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber 3 dari 5 orang tersebut sudah tidak berdaya dan tidak mampu lagi bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ini sebagaimana yang dialami oleh pak Marmoyo, Mad Yadi dan Buasim selain tidak berdaya dalam bekerja karena sudah menginjak usia lanjut namun mereka juga tidak memiliki keahlian untuk dimanfaatkan dan menghasilkan uang. Sehingga, mereka memilih jalan untuk mengemis yang hanya bermodalkan baju compang camping dan ekspresi yang memperlihatkan bahwa mereka sedang kesusahan dan menurut mereka itu merupakan hal yang wajar dalam meminta belas kasihan terhadap orang lain. Namun, jika berbicara tentang keahlian mereka sebenarnya sudah memiliki keahlian dalam berakting, sehingga pendapatan yang bisa mereka dapatkan bisa mencapai Rp. 100.000,- perhari.

Di Jember Kota ada lembaga khusus yang menangani permasalahan pengemis dan juga gepeng, pada saat razia dilakukan pengemis yang berkeliaran di jalanan di ciduk oleh petugas dan di letakkan ke Liposos (Lingkungan Pondok Sosial). Mereka di sana akan dibina mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, namun pada kenyataannya ketika para pengemis tersebut dikembalikan ke tempat asalnya mereka akan kembali mengemis karena pendapatan yang mereka dapatkan memang menjanjikan apalagi

ditambah dengan trik yang mereka gunakan untuk mendapatkan belas kasihan yang lebih.

c. Faktor Kesulitan Ekonomi

Faktor-faktor kesulitan ekonomi yang muncul akibat tidak seimbangnya antara penghasilan sehari-hari yang di dapat dengan besarnya nafkah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga yang berjumlah banyak. Diantara faktor-faktor tersebut yang berpengaruh untuk meminta-minta atau menjadi pengemis adalah kemiskinan.⁵⁸

Pada fakta nya pengemis yang ada di Jember kota merupakan warga yang memang kekurangan dalam bidang ekonomi, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka rela untuk mengemis karena selain termakan oleh usia mereka juga berada di ambang kemiskinan. Uang bagi setiap orang merupakan hal yang sangat penting, tidak ada orang yang menginginkan hidupnya jatuh miskin dan serba kekurangan maka dari itu setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam mencari rupiah dan salah satunya menjadi pengemis. Tetapi ada juga diluaran sana yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang akibat dari kerasnya

⁵⁸ Hotifah Hartati, *“Mengemis Sebagai Profesi (Tinjauan Antropologi Hukum pada Masyarakat Cikokol Kota Tangerang)”* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 63.

kehidupan. Allah tidak akan ingkar terhadap janjinya seperti pada ayat Al Qur'an surah At-Thalaq ayat 2-3, Allah berfirman⁵⁹:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (١) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya : “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.”

Dari ayat diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika kita bertakwa kepada Allah maka sesulit apapun kehidupan yang kita jalani pasti akan ada jalan keluarnya, dan jika kita menginginkan rezeki yang berlimpah maka jangan lupa untuk beribadah dan juga berusaha karena Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Diantara sekian banyak pengemis yang beroperasi di Jember kota, ada yang benar-benar miskin dan tinggal bawah jembatan atau di tempat-tempat kumuh di Jember kota dan ada pula yang hanya berpura-pura miskin agar dapat melakukan aksinya sebagai pengemis.

Di kawasan Jember kota banyak ditemukan pengemisdengan kondisi usia, jenis kelamin, dan kondisi pakaian yang beragam yang memperlihatkan bahwasanya mereka miskin dan sangat membutuhkan bantuan. Kondisi fisik yang diperlihatkan kepada masyarakat sangat mendukung mereka untuk melakukan kegiatan mengemis apalagi jika ditambah dengan kecacatan fisik. Secara umum, orang yang mengemis adalah orang yang tidak mampu mampu membiayai hidupnya oleh karena

⁵⁹ Al Qur'an 65:2-3.

itu, pengemis yang ada di Jember kota rata-rata mengatakan bahwa dirinya miskin dan sangat membutuhkan pertolongan.

Dari hasil wawancara yang berhasil penulis dapatkan, terdapat 5 narasumber yang dapat digolongkan menjadi 2 berdasarkan alasan masing-masing melakukan pekerjaan mengemis tersebut yakni: ada yang memang terpaksa melakukannya karena kemiskinan, dan ada juga yang sebenarnya mampu bekerja akan tetapi lebih memilih pekerjaan mengemis karena sebuah tekanan. Seperti pak Marmoyo dan Buasim, mereka mengemis karena sudah tidak mampu lagi menghidupi keluarganya, dan untuk Bapak MY, Bapak Hasim dan Bapak Niman mereka masih mampu bekerja seperti orang-orang pada umumnya tetapi mereka lebih memilih menjadi pengemis, karena penghasilan dari pekerjaan yang sebelumnya itu lebih kecil dari penghasilan mengemis. Namun berbeda dengan Bapak Hasim beliau beralasan bahwa ia mengemis karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bekerja dalam artian cacat fisik, Pak Hasim lebih memilih mengemis untuk membiayai kehidupan keluarganya.

2. Hukum Menjadi Pengemis

Pengemis tergolong juga sebagai kaum dhuafa, terutama yang benar-benar lemah ekonominya. Ia pura-pura miskin kemudian pergi mengemis kepada orang lain dengan berpakaian yang lusuh dan compang camping,

sehingga terkesan miskin dan sengsara agar orang lain tersentuh untuk memberikan uang.⁶⁰

Ada beberapa hadits yang melarang sekaligus ancaman bagi orang-orang yang senang mengemis, terlebih jika dirinya bukanlah orang yang fakir. Larangan tersebut tidak bertumpu pada halal dan haram namun lebih kepada larangan untuk menjauhi pekerjaan tersebut.

a. Hadits Pertama

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

مَا يَزُلُّ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya : “Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR Bukhori no 1474 dan Muslim no 1040).

b. Hadits Kedua

Dari Hubsyi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ كَأَنَّما يَأْكُلُ الْحَمْرَ

Artinya : “Barangsiapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api.” (HR Ahmad 4/165 Syaikh Syu’aib Al Amauth berkata bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lain).

Rasulullah Saw memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tidak dosa baginya untuk meminta-minta.

⁶⁰ Farhat Amaliyah Ahmad, *”Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 32.

Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu:

- 1) Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga dia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya itu sudah selesai, kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
- 2) Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penompang hidupnya.
- 3) Orang yang tertimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan dari hadits – hadits diatas bahwa di dalam Islam mengemis ada yang diperbolehkan dan ada yang juga tidak diperbolehkan, pada penelitian tentang pengemis ini bisa dilihat bahwa terdapat banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan mereka untuk mengemis. Menurut penulis, mereka yang bekerja sebagai pengemis di Jember kota memiliki dua hukum yaitu Haram dan Mubah.

a) Haram

Haram ialah sesuatu yang dikerjakan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Diharamkannya mengemis tersebut karena melakukan penipuan terhadap orang lain, seperti pura-pura miskin, pura-pura cacat, pura-pura tidak mampu lagi melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Hal itu sama saja rezeki yang didapat dari hasil

mengemis untuk menafkahi keluarganya adalah haram karena Allah telah menganjurkan bahwa untuk menafkahi keluarga harus berusaha dengan cara yang halal.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Mad Yadi dan Bapak Niman, mereka masih mampu dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan masih mampu untuk bekerja, namun mereka lebih memilih untuk menjadi pengemis karena pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil mengemis tersebut bisa dibilang sangat mencukupi dan tidak ingin melakukan pekerjaan lainnya. Dari hal itu lah mengemis di haramkan jika kenyataannya yang terjadi seperti itu.

b) Mubah

Mubah yang berarti boleh dilakukan, namun tidak ada janji berupa konsekuensi pahala. Seperti halnya pengemis yang ada di Jember kota yang mengalami cacat fisik yaitu Bapak Hasim yang menyebabkan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan berat dan pekerjaan lainnya, karena cacat fisiknya tersebut Bapak Hasim memilih untuk menjadi pengemis dari pada tidak melakukan apa-apa dan tidak menghasilkan uang. Tidak hanya kecacatan fisik namun yang sudah tua dan yang lanjut usia juga memilih untuk menjadi pengemis, seperti halnya Bapak Marmoyo dan Bapak Buasim selain sudah tua mereka juga tidak memiliki keterampilan untuk menjalankan usaha sehingga tidak ada yang dilakukan

lagi selain mengemis. Kebolehan untuk mengemis hanya karena beberapa hal seperti yang telah disebutkan diatas.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang mereka tempuh juga sangat minim sehingga untuk mendapatkan pekerjaan tetap juga akan sangat sulit. Tidak berpendikannya mereka menyebabkan tidak memperoleh pengetahuan atau pemahaman tentang budi pekerti, agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang mampu menggugah hati mereka untuk tidak melakukan kegiatan sebagai pengemis.

3. Hukum Memberi Nafkah kepada Istri dari Hasil Mengemis

Nafkah merupakan pemberian suami atas istri. Ia adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami atas istrinya. Perkawinan merupakan salah satu sebab adanya nafkah dalam kehidupan rumah tangga kebanyakan ulama fiqh menjelaskan tentang masalah nafkah dikaitkan dengan ayat al-qur'an Q.S al-Baqarah ayat 233 yang menunjukkan kewajiban suami atas istri dan anak-anaknya.

Kewajiban tersebut tetap melekat pada suami walaupun istri mempunyai gaji sendiri sebagai upah bekerja diluar rumah. Apalagi, jika istri hanya menjalankan peran domestiknya. Walaupun istri itu sudah kaya menurut Sayyid Sabiq, istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya. Dan merupakan hak istri untuk meminta nafkah kepada suaminya. Kebutuhan yang

paling harus dipenuhi suami atas istrinya adalah masalah makanan agar tidak kelaparan dan pakaian.

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : “Setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau manfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.

Oleh karena itu, seorang suami yang baik adalah yang dapat menjamin pemenuhan nafkah keluarga. Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang istri tidak boleh bekerja mencari nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya⁶¹

Setiap manusia apalagi sebagai kepala keluarga, hendaknya mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga. Al-Qur'an menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha supaya kita terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat, karena budaya kemiskinan lebih dekat dengan kefakiran, selain itu budaya kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk menjadi seorang pengemis, gelandangan, bahkan lebih dari itu keluar dari Islam atau murtad karena

⁶¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2011), 194.

desakan ekonomi.⁶² Berikut dipaparkan ayat tentang haram atau halalnya memberikan nafkah dari hasil mengemis:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Pada ayat yang telah dipaparkan dijelaskan bahwa tidak melarang kegiatan mengemis dan menyuruh manusia untuk menyantuni orang yang meminta-minta. Al Qur'an berkaitan dengan pengemis tidak disebutkan hukumnya secara pasti, kejelasan hukum mengemis terdapat dalam sunnah atau hadits. Hal ini wajar karena pada fungsinya sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al Qur'an.⁶³

Nafkah merupakan hal yang diwajibkan bagi para suami dalam mencari rezeki yang halal untuk kelangsungan hidup rumah tangga, di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang pada intinya kewajiban ayah memberikan nafkah dan juga pakaian kepada para ibu dan memenuhi kebutuhan secara cukup. Dari hal-hal yang telah dijelaskan

⁶² Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al Huda, 2007), 20.

⁶³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 54.

sebelumnya mengemis ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan tergantung keadaan yang terjadi kepada pengemis tersebut.

Menurut penulis, setelah melakukan observasi dilapangan sebagian dari mereka mengetahui bahwa menafkahi keluarganya dari hasil mengemis merupakan sebuah tindakan yang kurang baik, mereka mengetahui bahwa mengemis bukanlah merupakan suatu hal yang terpuji namun tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain hanya meminta belas kasihan terhadap orang lain. Ada sebuah keluarga yang dapat menyekolahkan anak-anak nya karena pendapatan dari hasil mengemis tersebut, memang benar penghasilan yang didapat cukup menjanjikan sehingga ada yang sampai menipu agar mendapatkan penghasilan yang lebih padahal orang tersebut termasuk orang yang mampu. Hal itu sangatlah dilarang oleh Allah karena nafkah dan juga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita haruslah halal.

Dalam menafkahi seorang istri dan juga anaknya seorang suami harus bekerja keras dan tidak lupa berdoa kepada Allah agar rezeki yang diminta bisa lancar dan masalah-masalah yang dihadapi cepat terselesaikan. Kita juga tidak dianjurkan untuk menghardik pengemis karena masing-masing orang memiliki masalah masing-masing dan juga ada tekanan sehingga orang lebih memilih untuk mengemis ketimbang mencari pekerjaan lainnya. Dalam qaidah fiqhiyyah dijelaskan, apa yang dibolehkan darurat, hendaknya dilakukan dalam ukuran sekedarnya, sehingga pada intinya dalam menafkahi keluarga dari hasil mengemis memang diperbolehkan. Namun ketika pengemis tersebut sudah

memiliki sandaran hidup seperti memiliki pekerjaan atau membangun sebuah usaha maka pekerjaan mengemis tersebut haruslah ditinggalkan karena jika diteruskan, nafkah yang didapat dari hasil mengemis tersebut tidaklah halal karena manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam mencari rezeki yang halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian serta pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah, pembahasan, dan analisis tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dari Hasil Mengemis Di Kota Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Proses yang dilakukan pengemis dalam melakukan aksinya dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancara di lokasi penelitian yaitu para pengemis tersebut rata-rata meminta belas kasihan terhadap orang lain dengan bermodalkan baju compang camping, memasang muka melas, dan bergaya seperti orang miskin agar orang-orang merasa iba kepada pengemis tersebut.
- 2 Hukum menafkahi istri dari hasil mengemis memang diperbolehkan. Namun ketika pengemis tersebut sudah memiliki sandaran hidup seperti memiliki pekerjaan atau membangun sebuah usaha maka pekerjaan mengemis tersebut haruslah ditinggalkan sebab jika diteruskan, nafkah yang didapat dari hasil mengemis tersebut tidaklah halal. Karena hukum menjadi pengemis ada dua yaitu Haram dan Mubah. Diharamkannya menjadi pengemis karena melakukan penipuan, diperbolehkannya mengemis karena salah satu dari 3 hal yaitu: 1) Orang yang sedang menanggung suatu tanggungan, 2) Orang yang ditimpa

suatu musibah sehingga kehilangan semua hartanya, 3) Orang yang tertimpa bencana.

B. Saran

- 1 Untuk Dinas Sosial razia gelandangan dan juga pengemis sudah sangat sering sehingga di Jember kota sekarang ini sudah sangat jarang pengemis, terkait data-data para pengemis seharusnya Dinas Sosial dari awal razia sudah dimintai data sehingga jika ada yang menanyakan tentang data-data pengemis sudah ada dan dapat dipersentasekan setiap tahunnya untuk melihat apakah semakin meningkat atau menurun.
- 2 Untuk Liposos (Lingkungan Pondok Sosial), sama seperti Dinsos untuk data-data yang ada di Liposos juga kurang valid dan pembinaan lebih ditingkatkan agar para pengemis dan gelandangan tersebut benar-benar jera untuk kembali lagi dan sudah memiliki keterampilan untuk masa depan mereka. Untuk pengemis yang ada di Jember kota, jangan memaksa dalam meminta dan juga jangan berpura-pura agar mendapat belas kasihan yang lebih terhadap orang lain.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukhori, Muslim. *Shahih Al- Bukhori*. Juz 1.
- Hasbi. 2017. *Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (Analisis pengemis di kota Banda Aceh)*. UIN Ar Raniry.
- Hasil Observasi Peneliti di tempat-tempat tertentu dilaksanakan sepanjang bulan Juli-Agustus 2018
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilyas, Hamim. 2003. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misogonis* Yogyakarta: Elsaq Press.
- Imam Bukhori, *Shahih Al- Bukhori*, juz 1 (t.t: t.p.,t.t), 1474.
- Kadir, A. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. cet II Jakarta: Amzah.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2007. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moejatno. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Musa, Kamil. 2005. *Suami Istri Islami*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kuanlitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Qorasyi, Baqir Syarif. 2007. *Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*. Jakarta: Al Huda.
- Sabiq, Sayyid dan Tholib, Moh. 1997. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sanusi, Ahmad. 1999. *Agama di Tengah Kemiskinan Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama Antar Umat Beragama*. Jakarta: Logos.

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi, Bambangdkk. 2011. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2009. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Husain. 2000. *Metode Penelitian Untuk skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Yafie, Ali. 2000. *Nuansa Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yusdani. 2011. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Zubaidah, Syarif. 2010. *Nafaqah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

JURNAL

Muhammad Wasitho Abu Fawaz, “*Mengemis dan Meminta Sumbangan dalam Perspektif Hukum Islam*”, www.almanhaj.or.id (1 Juli 2018)

Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, “*Hukum Meminta-minta (Mengemis) menurut Syariat Islam*”, www.almanhaj.or.id (1 Juli 2018)

Irham Fachreza Anas, *Harta dan Pengelolaannya dalam Islam*, (November, 2011),

INTERNET

<https://www.kaskus.co.id> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Tentangkotajember.blogspot.com diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 10.32 WIB

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 10.35 WIB

<https://news.detik.com> di akses pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 13.01 WIB.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Andika Fauzan Adhima
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 November 1996
Alamat : Dusun Andongsari RT 002 RW 012 Desa Tugusari
Kecamatan Bangsalsari
NIM : 083 141 052
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dari Hasil Mengemis Di Jember Kota”** merupakan hasil penelitian atau karya tulis sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 27 September 2018

Saya yang menyatakan,



Moh. Andika Fauzan A.
NIM. 083 141 052

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Tinjauan hukum islam terhadap pemberian nafkah suami kepada istri dari hasil mengemis di Jember Kota	Pemberian nafkah suami kepada istri dari hasil mengemis	1. Proses yang dilakukan Pengemis ketika beraksi 2. Hukum memberi nafkah kepada istri dari hasil mengemis	a. Definisi pengemis b. Hukum mengemis menurut perspektif hukum islam c. Pengemis dalam pandangan hukum islam d. Faktor-faktor yang mendorong orang mengemis a. Definisi nafkah b. Dasar hukum nafkah c. Hukum memberi nafkah Teori Sosial a. Dasar lapisan masyarakat b. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan	1. Primer a. Pengemis b. Dinas sosial 2. Sekunder a. Buku/Kitab b. Jurnal Ilmiah 3. Tersier a. Kamus b. KHI c. UU	1. Metode Penelitian Kualitatif 2. Metode Pengumpulan Data a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 3. Metode analisa data empiris	Fokus Masalah Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian nafkah suami kepada istri dari hasil mengemis di Jember Kota Sub Pokok Masalah 1. Bagaimana proses yang dilakukan para pengemis dalam melakukan aksinya? 2. Bagaimana hukum memberi nafkah kepada istri dari hasil mengemis?

JURNAL PENELITIAN

HARI/TANGGAL	KEGIATAN
Rabu/1 Agustus 2018	Wawancara dengan Bapak Marmoyo
Kamis/2 Agustus 2018	Wawancara dengan Bapak Mad Yadi
Sabtu/11 Agustus 2018	Wawancara dengan Bapak Buasim
Sabtu/11 Agustus 2018	Wawancara dengan Bapak Hasim
Minggu/12 Agustus 2018	- Wawancara dengan Bapak Niman - Wawancara dengan Ibu Khomaria

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id / email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B. 509 /In.20/4.a/PP.00.9/07/2018 Jember, 02 Juli 2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu/Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : M. Andika Fauzan Adhima
NIM : 083141052
Semester : VIII
Prodi : Al Akhwal Al Syakhsyiyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dusun Andongsari RT 002 RW 012
Tugusari Bangsalsari
No Hp : 085855798622
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis di Kota Jember
Hari/Tgl : 02 Juli 2018 - Senin

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Rofiqo, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1705/415/2018

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Islam IAIN Jember tanggal 05 Juli 2018 Nomor : B.509/In.20/4.a/PP.00.9/07/2018 perihal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : M. Andika Fauzan Adhima / 083141052
Instansi : Fakultas Syariah IAIN Jember
Alamat : Dusun Andongsari RT. 002 RW. 012 Tugusari, Bangsalsari, Jember
Keperluan : Mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis di Kota Jember"
Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : Juli s/d Agustus 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 06-07-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politis

ACHMAD DAVID N. S.Sos

NIP. 196909251986021001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fak. Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Marmoyo



Wawancara bersama Bapak Mad Yadi



Wawancara bersama Bapak Buasim



Wawancara bersama Bapak Hasim



Wawancara Dinas Sosial Agustus 2018



Wawancara Dinas Sosial Agustus 2018

BIOGRAFI PENULIS



Moh Andika Fauzan Adhima, lahir di Jember tepatnya disebuah pelosok Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari pada tanggal 06 November 1996. Moh Andika Fauzan Adhima lahir dari pasangan suami isteri Fahrur Rozi yang menikah dengan Sumarni Indatun Nikmah, mempunyai 3 (tiga) orang Anak yaitu Pertama Noer Laili Beliau Orangnya Keras, tegas dalam suatu hal, yang biasanya sering berbeda pendapat dengan penulis. Tapi dibalik wataknya yang Keras, beliau Memiliki jiwa yang yang penyayang kepada adik-adiknya.

Kedua Nurul Khofifah Zahratul J. Tidak jauh beda dengan kakak yang pertama kakak penulis yang nomer dua ini selain beliau tegas dan disiplin beliau juga orangnya pekerja keras. Dan anak terakhir yaitu Penulis Sendiri, Moh Andika Fauzan Adhima ialah keluarga petani yang sehari-harinya berladang ke sawah di Desa Tugusari.

Moh Andika Fauzan Adhima mulai mengenyam pendidikan pada waktu umur 5 (lima) tahun disebuah RA Perwanida Bangsalsari dan melanjutkan ke sekolah Negeri tepatnya pada tahun 2002 dipelosok Desa Tugusari yaitu SDN Tugusari 01 dan 02. Di SDN Tugusari 01 dan 02 itulah Moh Andika Fauzan Adhima mulai mengerti dan memahami ilmu atau pelajaran.

Pada tahun 2008 Moh Andika Fauzan Adhima selesai studinya di SDN Tugusari 01 dan 02 dan melanjutkan ke MTs Negeri Bangsalsari sambil mondok di Pondok Pesantren Nurul Inaroh (NURINA). Moh Andika Fauzan Adhima bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi ilmu umum dipelajari juga.

Pada tahun 2011 Moh Andika Fauzan Adhima lulus dari MTs Negeri Bangsalsari dan kemudian melanjutkan di SMA Negeri Rambipuji yang dikenal SMARA, di Sekolah yang baru Penulis Mempunyai teman-teman yang baru. Di SMA penulis berani dalam segala hal, disini penulis juga mengenal yang namanya Organisasi, Penulis pertama kali ikut organisasi Pencinta Alam (PA) GAPENA SMARA waktu itu. Di SMA juga teman-teman memanggil Penulis dengan sebutan Ojan panggilan itu Melekat hingga sekarang.

Pada tahun 2013 Moh Andika Fauzan Adhima menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren Nurul Inaroh (NURINA), 5 (lima) tahun di pondok pesantren tersebut. Setelah lulus dari SMA Negeri Rambipuji pada tahun 2014, Moh Andika Fauzan Adhima melanjutkan studinya di salah satu kampus yang ada di Jember yaitu STAIN Jember (sekarang IAIN Jember). Di Kampus tersebut Moh Andika

Fauzan Adhima menjadi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga).

Di kampus IAIN Jember itulah Moh Andika Fauzan Adhima banyak pengalaman yang diperoleh, baik dari organisasi Intra dan Ekstra Kampus. Yang dulunya hanya mengetahui sedikit pengalaman dari SMA, tetapi ketika hidup di IAIN Jember banyak pengalaman yang dipetik. Ketika menginjak pada Semester IV (empat) Moh Andika Fauzan Adhima masuk salah satu kepengurusan HMPS AS tepatnya menjadi Bendahara Umum selama 1 (satu) periode (2015-2016).

Pada waktu semester VI (enam) Moh Andika Fauzan Adhima masuk dalam kepengurusan Ekstra yaitu PMII Rayon Syariah IAIN Jember tepatnya di Sekretaris bidang IV Bakat dan Minat selama 1 (satu) periode (2017-2018). Hausnya berorganisasi membuat Moh Andika Fauzan Adhima terus menggeluti organisasi, semester VII (tujuh) Moh Andika Fauzan Adhima mendapatkan amanah sebagai Ketua Bidang IV PSDM BEM-F Syariah IAIN Jember selama 1 (satu) periode (2017-2018).

